

**KONTEKSTUALISASI PENAFSIRAN AYAT-AYAT PENISTAAN
AGAMA PERSPEKTIF HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT**

FAZLUR RAHMAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

ABDUL ROZAO

1704026159

**ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran disini penulis menyatakan bahwa skripsi yang dibuat ini merupakan hasil penelitian sendiri dan belum pernah atau belum diterbitkan oleh orang lain guna memperoleh gelar kesarjanaan. Demikian juga bahwa skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali yang dicantumkan dalam referensi sebagai bahan rujukan.

Demikian deklarasi ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang 2 Desember 2023

Penulis



ABDUL ROZAQ
NIM:1704026159

**KONTEKSTUALISASI PENAFSIRAN AYAT-AYAT PENISTAAN
AGAMA PERSPEKTIF HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT**

FAZLUR RAHMAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

ABDUL ROZAO
1704026159

Semarang, 2 Desember 2023

Disetujui oleh

Pembimbing I

Drs. H. TAFSIR, M.Ag
NIP. 196401161992031003

Pembimbing II

AGUS IMAM KHAROMEN, M.Ag.
NIP. 198906272019081001

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth.Dekan Fakultas Ushuluddin dan
Humaniora UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Rozaq
NIM : 1704026159
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Kontekstualisasi Penafsiran Ayat-Ayat Penistaan
Agama Perspektif Hermeneutika Double Movement
Fazlur Rahman

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Semarang, 2 Desember 2023

Pembimbing I



Drs. H. TAFSIR, M.Ag
NIP. 196401161992031003

Pembimbing II



AGUS IMAM KHAROMEN, M.Ag.
NIP. 198906272019081001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dibawah ini:

Nama : Abdul Rozaq

Nim : 1704026159

Judul : Kontekstualisasi Penafsiran Ayat-Ayat Penistaan Agama Perspektif
Hemeneutika Double Movement Fazlur Rahman

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan
Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tanggal 12 Desember 2023 dan telah
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu
Ushuluddin dan Humaniora.

Semarang, 27 Desember 2023



Ketua Sidang

Fazlur Rahman, M. Ag.
NIP.197306272003121003

Sekretaris Sidang

Moh Syakur, M.S.I
NIP.198612052019031007

Penguji Utama I

Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad, M. Ag.
NIP.197203151997031002

Penguji Utama II

Dr. Muhammad Khudori, M. Th. I.
NIP.198409232019031010

Pembimbing I

Dr. H. Tafsir, M.Ag.
NIP.196401161992031003

Pembimbing II

Agus Imam Kharomen, M.Ag.
NIP.198906272019081001

MOTO

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

(QS. Al-An'am: 108)¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-kata*, (Jakarta: CV Pustaka Harapan, 2006), h. 141

TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal adalah bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fathah	A	A
---◌---	Kasrah	I	I
---◌---	Dhammah	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
--◌--ي	fathah dan ya`	ai	a-i
--◌--و	fathah dan wau	au	a-u

Contoh:

عَلَيْهَا - 'alaiha تَعَالَوْا - ta'ālaw

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	fathah dan ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wawu	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى	-	ramā
قِيلَ	-	qīla
يُقُولُ	-	yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	-	rauḍah al-atfāl
رَوْضَاتُ الْأَطْفَالِ	-	rauḍatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	al-Madīnah al-Munawwarah atau al-Madīnatul Munawwarah
طَلْحَةَ	-	Ṭalḥah

5. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

حَتَّى	-	hatta
الْبِرِّ	-	al-birr

6. Kata Sandang

8. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi akhir zaman Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan harapan mendapatkan syafa'at di hari akhir nanti. Amin.

Skripsi ini berjudul "**KONTEKSTUALISASI PENAFSIRAN AYAT-AYAT PENISTAAN AGAMA PERSPEKTIF HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN**", disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Yang terhormat Plt Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Yang terhormat Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad, M. Ag. sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang dan juga Bapak Dr. H. Mundhir, M. Ag. selaku Ketua jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Mundhir, M. Ag. dan Bapak M Sihabudin, M. Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Walisongo Semarang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengkritisi, mengoreksi serta memberi arahan mengenai masalah judul pembahasan ini.
4. Bapak Drs. H. Tafsir, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Agus Imam Kharomen, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Drs. H. Tafsir, M.Ag. selaku Dosen Wali Studi yang terus mendukung, selalu memberi semangat, arahan serta bimbingan kepada penulis selama proses studi S.1 ini.
6. Para Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Teristimewa Kepada Kedua Orang Tua saya, yakni Almarhum Bapak Akhmad Nurkholis dan Almarhumah Ibu Fitrotin, yang telah membimbing dan menyayangi sedari kecil hingga dewasa ini dengan penuh kasih sayang dan rasa cinta yang sangat tulus.
8. Kepada saudara-saudara saya tersayang Kakak (Budi Imam Santoso), dan Adik (Dyna Ribkhatu Salma, Sevina Farikha Herwinda) terima kasih yang selalu memberikan kasih sayang dan semangat kepada saya, sehingga saya menjadi termotivasi untuk melakukan penyusunan skripsi ini.
9. Kepada semua saudara saya Bani H Asikin, terima kasih atas segala dukungan dan doa yang selalu diberikan kepada saya sehingga saya menjadi lebih termotivasi untuk melakukan penelitian ini.
10. Kepada keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Qulub Ngaliyan Semarang, Abah Kyai Syaifudin Zuhri dan Umi Siti Hidayah yang senantiasa memberikan

wejangan dan nasehat serta doa kepada saya, tak lupa juga kepada teman-teman pondok yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya.

11. Untuk Teman-teman jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dan juga menghibur saya dikala proses penyusunan skripsi ini.
12. Serta semua pihak yang secara tidak langsung telah membantu penulis, secara tidak langsung baik moral maupun materi dalam penyusunan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan juga bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 2 Desember 2023

Penulis



Abdul Rozaq

DEKLARASI KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTO.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN ABSTRAK	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	8

BABII : SEKILAS PENISTAAN AGAMA, FAZLUR RAHMAN DAN TEORI DOUBLE MOVEMENT

A. Penistaan Agama.....	9
1. Pengertian.....	9
2. Bentuk Penistaan Agama di Dunia	11
3. Bentuk Penistaan Agama di Indonesia.....	13
B. Biografi Fazlur Rahman	16
1. Sejarah Kehidupan	16
2. Perjalanan Intelektual.....	17
3. Karya-Karya.....	20
C. Teori Double Movement.....	22

BAB III : AYAT-AYAT PENISTAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF MUFASSIR

A. Al-Baqarah: 231 dan Al-Maidah: 57	24
B. Al-Anbiya': 36 dan At-Taubah 65	27
C. Al-Baqarah: 14 dan At-Taubah: 79.....	31
D. Al-Hujrat: 11 dan Al-An'am: 108.....	33

BAB IV : PEMAKNAAN AYAT-AYAT PENISTAAN AGAMA PERSPEKTIF FAZLUR RAHMAN

A. Bentuk-Bentuk Penistaan Agama	37
1. Mempermainkan Hukum Allah	37

2. Menghina Utusan Allah	42
3. Menghina Orang-Orang Muslim.....	45
B. Larangan Menghina Sesama Muslim dan Agama lainnya	48

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Tema penistaan agama di Indonesia merupakan perdebatan yang tidak ada habisnya, terutama sesudah orasi yang diunggah ke media sosial oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama, yang diduga menghina Al-Quran karena komentarnya pada surat QS. Al-Maidah ayat 51. Jawaban yang diterima berbeda-beda, ada yang menganggap orasi Ahok mengandung pelecehan agama dan ada yang berpendapat tidak ada. Kontroversi semakin liar ketika orang-orang yang dituduh melakukan penistaan agama angkat bicara, kemudian dituduh mencemooh keyakinannya sendiri. Jika kita *flashback* kembali, permasalahan-permasalahan terkait penistaan agama juga banyak terjadi pada utusan-utusan Allah masa lampau ketika berdakwah. Fokus penelitian ini adalah pertama, menjawab historisitas ayat penistaan agama dan kedua, menjelaskan interpretasi dari ayat-ayat tersebut perspektif Fazlur Rahman.

Kajian ini bersifat kepustakaan (*library-research*) dan menggunakan sumber pokok (Qur'an dan Hadits) serta sumber pendukung (karya-karya pendukung yang terkait dengan tema penelitian yakni metode hermeneutika "*double movement*" Fazlur Rahman). Bahan yang telah terkumpul dianalisa secara *deskriptif-analisis* dan *content-analisis*.

Hasil penelitian menunjukkan sebetulnya corak penghinaan agama di Qur'an secara historis terbagi menjadi beberapa point, diantaranya: mempermainkan hukum Allah, menghina utusan Allah, menghina orang-orang muslim. Selain menjelaskan bentuk-bentuk penistaan tersebut, Al-Qur'an juga menjelaskan terkait larangan menghina sesama muslim maupun Non-Muslim. Ide moral dari gagasan hermeneutika "*Double movement*" yang terkandung dalam ayat-ayat penistaan agama tersebut ialah segala bentuk, tindakan dan perilaku yang tidak menempatkan agama pada tempatnya dan penyelewengan terhadapnya, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung bisa dikatakan penistaan agama, begitu juga dengan relasi terhadap non-muslim. Apabila non-muslim tersebut tidak bisa menjaga sikap toleransi dan muslim tersebut membiarkannya bahkan malah mendukungnya maka muslim tersebut bisa dikatakan menistakan Agama. Pasalnya, kemaslahatan yang diperoleh tak berbanding terbalik dengan kemudharatannya yakni intoleransi yang menjauhkan masyarakat dari semangat perdamaian.

Kata Kunci: Fazlur Rahman, Double Movement, Penistaan Agama

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia terdiri dari *multy-etnik* (berbagai macam ras), masing-masing ras tersebut memiliki warisan budaya yang telah berkernbang lama sampai bertahun-tahun, yang menjadikannya sebagai kawasan multikultural yang tak tertandingi di bumi ini. Keberagaman ini tidak hanya soal bahasa, kesenian yang menjadi bagian dari budaya Indonesia juga sangat berbeda.² Menurut Departemen Kependudukan dan Pendaftaran Penduduk (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, sebanyak 86,88% (236,53 juta jiwa) adalah Muslim.³ Diantara petunjuk keberadaan Islam ialah sebagai rohmat untuk seluruh jagad raya ialah, firman-Nya

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujrat: 13)

Mufassir klasik sampai kontemporer sepakat bahwa firman tersebut merupakan sebuah penegasan akan asal-muasal manusia dengan pengisyratan kesamaan derajat kemanusiaan-manusia. Maka sudah sepatutnya manusia tidak membanggakan ras maupun golongannya lebih tinggi daripada yang lain. Kata (تَعَارُفُوا) bermuara dari (عَرَفَ) yang bermakna mengenal. Kesan term tersebut ialah timbal-balik yang berorientasi pada peluang untuk berbagi manfaat dan kemuliaan.⁴ Manfaat dan kemuliaan tersebut ialah persatuan, kasih sayang, cinta, keadilan, kemurahan hati dan kebijaksanaan atas kewenangan individu lainnya. Disini terlihat bahwa Islam sangat memahami betul akan prinsip relasi yang harmonis antar sesama terutama dalam hal keyakinan (agama).

² Made Antara dan Made Vairagya Yogantari, *Keragaman Budaya Indonesia Sumber Inspirasi Inovasi Industri Kreatif*, (Makalah Seminar Nasional Desain dan Arsitektur, Bali: Sekolah Tinggi Desain Bali, 2018), h. 3

³ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam> diakses pada 29 Maret 2022

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 616

Kendati demikian, terkadang pemikiran yang dangkal dan minimnya wawasan terkait pemahaman tersebut tak diimbangi dengan tindakan nyata pengikutnya. Adanya sentiment negative terhadap agama lainnya dibalas dengan reaksi yang berlebihan, sehingga berdampak pada kegaduhan di lingkungan masyarakat, diantaranya demonstrasi kecil hingga besar-besaran mengancam tindakan tersebut. Contohnya seperti membuat parody utusan Allah yakni Muhammad yang ditampilkan sebagai tokoh/sosok yang tak patut untuk dijadikan panutan, membuang Al-Quran ditempat sampah, berolahraga di masjid, merupakan contoh real cara menista keyakinan Muslim.

Di tanah air kita sendiri, topik tentang pencemoohan sebuah keyakinan menjadi kajian yang terus berkembang terutama sesudah orasi yang disorakkan oleh kepala daerah Jakarta waktu itu Ahok yang tersebar lewat dunia maya, dan banyak juga masyarakat yang meyakini tindakannya tersebut sebagai tindakan yang mencemooh Islam (pandangannya terkait ayat 51 suruh Al-Maidah).

Di Negara kita sendiri, tema menista keyakinan masyarakat menjadi perbincangan yang tak berkesudahan terutama setelah orasi Ahok (Basuki Tjahaya Purnama) yang diunggah ke media sosial dengan alasan menghina kitab suci orang Muslim karena komentarnya pada ayat 51 Surat Al-Maidah. Respon mulai muncul kepermukaan publik baik yang pro maupun kontra. Tak hanya itu, perdebatan bertambah sengit setelah mereka yang pro terhadap Ahok berani angkat bicara dan akhirnya dituduh mencemarkan keyakinannya sendiri.

Jika kita *flashback* kembali, permasalahan-permasalahan terkait penistaan agama juga banyak terjadi pada masa utusan-utusan Allah berdakwah, sebagaimana firman Allah

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam, (QS. An-Nisa': 140)

وَلَقَدْ أَسْتَهْزِئُ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu, maka turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka balasan (azab) olok-olokan mereka. (QS. Al-An'am: 10)

Dari kedua firman tersebut terdapat term yang menggambarkan sebuah penistaan yakni *istihza'*. Menurut M. Quraish Shihab term ini berakar dari *hazaa* atau *haziia-yahzaau-huzuuan* bermakna menghina atau memperhina, yang dasarnya kemudahan tangan dalam menghilangkan nyawa, lalu makna ini berevolusi menjadi kemudahan hati untuk merendahkan. Bisa dimaksudkan juga candaan secara sembunyi dengan maksud merendahkan.⁵

Berdasarkan uraian tersebut penulis menganggap bahwa terdapat sebuah representasi global dan bermaksud untuk menggali lebih mendalam terkait jawaban positif Islam bahwa kitab suci umat Islam bukan hanya memiliki asas hukum semata. melainkan melangkah lebih jauh bahwa kitab tersebut diharapkan bisa mewariskan penyelesaian dari problema yang dialami masyarakat saat ini terkait indikator bagaimana sebuah penistaan agama.

Oleh karena itu tulisan ini berencana untuk membahas ayat-ayat tentang penistaan tersebut bukan hanya sebatas ranah normative saja melainkan lebih jauh keranah aplikatif dengan langkah-langkah yang sistematis menggunakan pendekatan hermeneutika "*double movement*" milik Fazlur Rahman. Ada beberapa alasan mengapa penulis menggunakan gagasan Fazlur Rahman sebagai pisau analisis penelitian ini, diantaranya: Fazlur Rahman merupakan cendekiawan kontemporer yang sangat detail ketika mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an. Gagasannya terkait pembacaan kembali teks bukan hanya "*taqlid*" buta pada tokoh muslim klasik dan ortodoks saja, namun lebih pada modifikasi metode yang *holistic* dan komperhensif. Fazlur Rahman menjadikan "*double movement*" sebagai *instrument analisis* memahami pesan Al-Qur'an agar ajarannya dapat hidup tanpa ada batasan ruang dan waktu. Dengan demikian, tawaran hermeneutika Fazlur Rahman tidak terpaku pada konkulsi mendatar permasalahan hukum saja, melainkan juga berfungsi pada pertumbuhan vertikal guna mendapatkan asumsi etika *Qur'ani* itu sendiri.

⁵ Wahyudin, *Blasphemy in the prespective of the of the Qur'an "Term-Term Penistaan Agama Perspektif Al-Qur'an"*, Jurnal Ilmiah Islamic Resources, vol. xviii, no. 1 (2021), h. 9

Selanjutnya, perbedaan siasat kreasi Fazlur Rahman dengan tokoh lainnya bahwa ia menggeneralisasikan teks seperti mata uang yang memiliki dua sisi, yakni kaidah konvensional dan kaidah temporal, yang mana permasalahan tersebut kurang dipandang bahkan tidak mendapatkan perhatian “*attention*” oleh cendekiawan yang lain. Dan yang terakhir ialah aksentuasi Fazlur Rahman terhadap urgensinya kontekstualitas pemahaman sebuah teks, terutama firman Tuhan. Ia beranggapan sebenarnya firman Tuhan ibarat gunung es yang mana ajarannya lebih dari yang terlihat dan tak terbatas pada tekstualitas belaka.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana historisitas ayat-ayat penghinaan agama ?
2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat penghinaan agama perspektif hermeneutika Fazlur Rahman ?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan:

1. Memahami historisitas ayat penghinaan agama.
2. Mengetahui penafsiran hermeneutika Fazlur Rahman dalam ayat-ayat penghinaan agama .

Manfaat:

1. Penelitian yang dilakukan penulis bermanfaat untuk wawasan baru guna mengembangkan kesadaran kognitif, afektif dan psikomotrik bagi masyarakat muslim tentang penghinaan agama.
2. Secara operasional kajian ini diharapkan bisa memberikan sedikit sumbangsih dan dijadikan referensi perilaku sosial bagi masyarakat terkhusus masyarakat muslim.

D. Kajian Pustaka

Penelitian terkait tema penghinaan keyakinan agama secara umum memang bukan suatu yang outentik, namun sejauh penelusuran penulis belum mendapatkan sebuah karya yang membahas konsep penistaan agama secara spesifik dengan pisau analisis hermeneutika “*double movement*” Fazlur Rahman. Namun, ada sejumlah karya yang membahas topik terkait, antara lain:

Pertama, skripsi karya Ahmad Rifa'i Aziz yang berjudul “*Pelecehan Agama dalam Al-Qur’an studi atas kata al-huzu’ (Kajian Tafsir Tematik)*”. Dalam skripsinya, Ahmad menyimpulkan bahwa term *al-huzu’* bisa dimaknai dengan

melecehkan. Dalam term ini terdapat berbagai macam jawaban terkait kasus pelecehan diantaranya janji Allah terhadap orang yang melakukan pelecehan agama, perintah untuk tidak mengangkat pemimpin yang melakukan pelecehan agama, hingga peneguran terhadap orang yang melecehkan agama Islam dan yang pasti Islam tidak pernah menganjurkan pemeluknya untuk menindak pelaku pelecehan tersebut.

Kedua, skripsi Aat Anggraeni yang berjudul *Respon Al-Qur'an terhadap Penistaan kepada Nabi Muhammad SAW*. Dalam penelitiannya Anggraeni menyimpulkan bahwa perilaku penistaan agama merupakan ciri khas dari orang munafik dan akan mendapatkan ganjaraan dari Tuhan berupa azab yang sangat pedih.

Ketiga, Skripsi yang berjudul *Penistaan Agama Perspektif Al-Qur'an (Kajian Kitab Tafsir Klasik, Pertengahan, dan Kontemporer)* karya Ulfa Qohariyani. Dalam penelitian tersebut Ulfa menyimpulkan bahwa antara mufassir klasik yang diwakili oleh Ath-Thabari, mufassir pertengahan yang diwakili oleh Al-Qurthubi dan mufassir kontemporer yang diwakili oleh Wahbah Az-Zuhaili mempunyai pandangan tak jauh berbeda tentang gagasan penistaan agama. Perbuatan penistaan agama merupakan kesalahan yang sangat fatal, maka dari itu diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dalam menyikapi permasalahan demikian.

Keempat, Skripsi yang berjudul *Penistaan Agama dalam perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka)* milik Nur'aini Fauziah. Dalam skripsi tersebut Fauziah menjelaskan bentuk penistaan agama dalam pandangan Hamka adalah mengaku, merendahkan Nabi, merendahkan kitab-Nya, menginterpretasikan firman Tuhan dengan sembarangan termasuk juga penistaan. Fauziah juga mengaitkannya dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Kelima, Tesis yang berjudul *Penistaan Agama Dalam Perspektif Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an* karya Januri. Dalam tesis tersebut Januri menjelaskan bahwa tidak ada penjelasan secara mendetail tentang penistaan agama dalam tafsir karya Sayyid Quthb tersebut, namun ditemukan beberapa gambaran global tentang penistaan agama diantaranya mengolok-olok, menghina, mencaci, mencemooh serta mengejek. Ganjaraan bagi manusia yang melakukan tindakan demikian adalah azab yang amat perih.

Keenam, jurnal yang berjudul *Telaah Penafsiran Wahbah Al-Zuhayli dalam Al-Tafsir Al-Munir tentang Penistaan Agama dalam Al-Qur'an* karya

Nasiruddin. Dalam jurnal tersebut ia menjelaskan arti merendahkan keyakinan masyarakat, fenomenan-fenomena, indikator-indikator, dan solusi terkait merendahkan keyakinan masyarakat, serta juga ayat tentang penistan agama.

Ketujuh, jurnal yang berjudul, *Blasphemy in the prespective of the of the Qur'an "Term-Term Penistaan Agama Perspektif Al-Qur'an"*, karya Wahyudin. Dalam jurnal tersebut Wahyudin menyimpulkan didalam Al-Qur'an ditemukan banyak sekali kosa-kata yang menunjukan penghinaan agama, baik itu subject, object, dampak dan solusi dari permasalahan tersebut. Ia juga menambahkan bahwa tokoh utama dalam kasusu ini ialah orang kafir, musyrik, munafik, Yahudi dan Nasrani. Sedangkan objectnya ialah Allah Ta'alaa, para utusan dan kitab yang dibawa serta ajaran-ajaranya.

Dari penelusuran yang telah dilakukan, belum ada kajian yang mendetail terkait penghinaan agama secara komperhensif dengan menggunakan pisau analisis hermeneutika Fazlur Rahman, sehingga penulis merasa perlu melakukan kajian ini.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran tentang hasil penelitian yang sebenarnya, maka harus menggunakan metode, yakni aksi yang dilakukan seseorang dalam melakukan penelitian.⁶ Penulis menggunakan cara berikut:

1. Jenis dan Pendekatan

Kajian yang dilakukan penulis ini bisa dikatakan termasuk pada golongan pustakaan yang berfokus pada buku-buku, jurnal dan majalah terkait. Selain itu, jenis kajian ini menggunakan pola fikir deduktif, yang mana bermula dari permasalahan global ke permasalahan yang spesifik. Peneliti menggunakan model penelitian interpretasi karakter beberapa ayat Al-qur'an yang sudah dipusatkan. Pusat kajiannya yakni Fazlur Rahman yang dibenturkan dengan tema terkait dan dibedah secara *holistic* dan komperhensif.⁷

2. Sumber Penelitian

Sumber inti dari kajian ini ialah karya dari Fazlur Rahman itu sendiri terkait gagasan hermeneutikanya yakni *Islamic methodology in history, Major*

⁶ Moh. Soehada, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Studi Agama* (Yogyakarta: Suka-Press, 2012), h. 53

⁷ Winarto Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar-Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1982), h. 40

Themes of the Qur'an, Desain Ilmu-Ilmu keislaman dalam pemikiran Hermeneutika Fazlur Rahman karya Ilyas Supena. Sedangkan sumber sekunder *Mufradāt Fī Gharīb Al-Qur'aān* karya Rāghib Asfahānī, *Lisan Al 'Arab* karya Ibnu Mandzūr Alnshārī dan *Ensiklopedi Qur'aln: Kajian Kosakata* karya M. Quraish Shihab, *Asbabun An-Nuzul* karya Imam Asy-Suyuti, kitab-kitab tafsir mulai dari klasik, kontemporer hingga nusantara beserta sumber pendukung lainnya.

3. Pengumpulan Dan Teknik Analisis

Asmadi A. mengutip dari Patton berpendapat bahwa dalam penelitian jenis kualitatif terbagi tiga macam pemngumpulan data yakni *in-depth interview*, observasi langsung dan documenter tulisan.⁸ Peneliti menggunakan documenter tulisan, menghimpun berbagai data dan dokumen dari perpustakaan yang berkaitan dengan topik objek penelitian melalui berbagai bibliografi hermeneutika Fazlur Rahman, dan interpretasi cendekiawan klasik, kontemporer hingga nusantara pemahaman Al-Qur'an.

Sedangkan analisis data yang digunakan ialah yang ditawarkan oleh Yin, Miles dan Huberman.⁹ Pertama, penulis mengeksplorasi data teoritis yang dituangkan dari kajian-kajian ilmiah. Hasil tersebut disaring berdasarkan dengan relevansi dan keakuratan pada tema terkait. Hal ini dilakukan untuk mencari ide moral dari gagasan hermeneutika yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman kemudian dilakukan kajian kritis berdasarkan pada permasalahan yang dikembangkan.

Kedua, setelah data berhasil dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penganalisisan *ide-moral* dengan *content analisis* yang mana analisis ini menaruh perhatian pada kajian isi teks yang diinteraksikan dengan cara penggeneralisasian pokok kajian.

Ketiga, data hasil dari generalisasi kemudian dirumuskan menjadi sebuah konsep yang berasaskan pada analisis yang telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk melihat konstruksi hermeneutika Fazlur Rahman terkalit pencemaran agama.

Keempat, ialah bagian akhir yang berisi kesimpulan dari *verifikasi* keseluruhan penelitian.

⁸ Asmadi Als, *Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet X., h. 40

⁹ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosiologi-Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), Cet I., h. 192

4. Sistematika pembahasan

Guna memperoleh pemahaman yang kompleks dalam memahami permasalahan terkait Fazlur Rahman beserta metode hermeneutikanya maka perlu kiranya sistematika penulisan yang menjelaskan poin besar pada tiap bab secara berurut agar tak terjadi kekeliruan dalam susunannya. Kerangka penelitian ini diantaranya:

Bab pertama,; pendahuluan yang berisi sesuatu melatar belakangi penulis melakukan kajian (pencernaan agama dan hermeneutika Fazlur Rahman) dan problematikan dalam penelitian. bab ini juga menjelaskan signifikansi dan manfaat penelitian, kajian dahulu yang relevan, metode penelitian yang memiliki cakupan jenis, pendekatan, pengumpulan analisis datanya, kemudian diakhiri sistematika penelitian.

Bab kedua,; Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang akan menjadi arah kajian ini. Maka dari itu dalam bab dua ini menjelaskan tentang penistaan, bentuk-bentuk penistaan agama di dunia dan di Indonesia, serta biografi Fazlur Rahman dan gagasannya terkait teori "*double movement*".

Bab ketiga,; Pada bab ini berisi tentang data secara lengkap atas objek tertentu yang akan menjadi fokus kajian bab berikutnya yaitu berupa penyajian data penistaan agama perspektif mufassir. Hal ini diharapkan dapat memberikan pandangan terkait pemahaman ayat Qur'an tersebut mengenai apa yang akan dianalisis pada bab empat.

Bab empat,; Bab ini adalah analisa yang berasal dari beberapa bab sebelumnya dan berisi tentang analisa historisasi dan struktur bangunan dari pencemoohan keyakinan umat beragama dalam Al-Qur'an dengan menggunakan hermeneutika Fazlur Rahman.

Bab lima,; Bab ini adalah *verifikasi* atau kesimpulan bernuansa pemahaman *Qur'aniy* terkait penistaan agama berdasarkan hermeneutika Fazlur Rahman, dan diakhiri rekomendasi tindakan lebih lanjut untuk peneliti lainnya.

SEKILAS PENISTAAN AGAMA, FAZLUR RAHMAN DAN TEORI DOUBLE MOVEMENT

A. Penistaan Agama

1. Pengertian

Secara bahasa “penistaan” berasal dari kata “nista” yang bermakna merendahkan, mencela, menodai, menghina, mencela, dan makian.¹⁰ Kata tersebut berorientasi pada perbuatan yang bersifat melecehkan suatu hal, baik itu individu maupun golongan lain. Secara istilah penistaan merupakan perbuatan provokasi yang ditujukan pada orang maupun kelompok tertentu ditujukan guna merendahkan yang dimaksudkan baik itu suku, etnis-budaya, suku dan yang paling berbahaya ialah yang ditujukan pada agama atau keyakinan tertentu.¹¹

Sedangkan secara bahasa agama adalah adat istiadat atau tradisi. Secara istilah agama adalah kesaksian akan relasi seseorang atau kelompok terhadap kepercayaan yang berbau mistis dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Komponen terpenting dari agama yakni resistensi mistis (seseorang yang menganggap dirinya tak berdaya dan melalui kemistisan tersebut seseorang meminta bantuan baik yang berkaitan keduaniaan maupun keakhiratan), timbal balik dari seseorang tersebut dan pemahaman akan adanya sesuatu yang sacral baik itu berupa pelajaran maupun kandungannya.¹²

Kedua kata tersebut (penistaan dan agama) jika digunakan secara bersamaan mempunyai bandingan dengan bahasa-bahasa asing, diantaranya Inggris “*blasphemy*”, Yunani “*blasphemein*” yang bermakna merusak, menista, menoda karier, nama baik individu ataupun keyakinannya yang telah sakral oleh para individu maupun kelompok penganutnya. Selain term tersebut, term ini (*blasphemy*) juga bisa disinonimkan dengan “*defamation*” yang artinya ialah penistaan dan juga fitnah, yakni perbuatan juga pernyataan yang bermakna palsu terkait individu yang mengakibatkan reputasinya rusak begitu juga namanya yang baik. Term ini (*defamation*) biasanya juga dimaknai akan suatu pelecehan keyakinan umat beragama, yakni perbuatan individu

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 169.

¹¹ Wahyudin, *Blasphemy In The Perspective Of The Qur'an "Term-Term Penistaan Agama Perspektif Al-Qur'an"*, *Jurnal Ilmiah Islamic Resources*, Vol. XVIII, No.1, (2021), h. 4.

¹² R. Abuy Sodikin, *Konsep Agama & Islam*, *Jurnal Al-Qalam*, Vol. XX, No. 97, (2003), h. 4.

maupun kelompok yang memantik benci, kericuhan, sifat amarah keyakinan umat beragama baik individu maupun golongan kelompok yang bisa memicu demonstrasi besar-besaran. Tindakannya bisa berbagai macam mulai pernyataan langsung (ucapan dan tindakan) maupun tidak langsung (tulisan dimedia, pembuatan parody, serta perbuatan lainnya).

Pandangan para cendekiawan, term ini (penistaan) memiliki maksud bermacam-macam baik itu tindakannya maupun maksud tujuannya, seperti Ibnu Thaimiyah menganggap bahwa embargo dari sebuah penghinaan keyakinan baik individu maupun kelompok entah itu dimaksudkan menyinggung agama atau tidak ialah adat istiadat dari masyarakat (*'urf*), jika perbutannya itu termasuk kedalam kebiasaan masyarakat yang dilarang maka seorang tersebut bisa dikatakan menista.¹³ Ibnu H. A. Asqolan berpendapat terkait permasalahan ini (penistaan), menista ialah menyamakan akan kekurangan yang dilecehkan, bentuknya bisa bermacam-macam yakni membuka kekurangan (aib) dan celaan.¹⁴ Z. A. Bagir menganggap bahwa yang dimaksud penistaan ialah kesengajaan dalam perbuatan maupun tindakan yang mengarah pada melukai, merendahkan, menghina suatu keyakinan kelompok maupun individu terkait. Pendapat para tokoh tersebut disederhanakan oleh J. Rahmat bahwa penistaan keyakinan umat beragama bukanlah “*defrensiasi interpretasi*” akan tetapi hinaan yang dilakukan secara sengaja guna memnyakiti.¹⁵

N. Umar berpandangan bahwa aktifitas penistaan merupakan “*religion hatespeech*” yang bernuansa ujaran dan profokasi kebencian beratribute keyakinan umat beragama, madzhab, hingga aliran-aliran social lainnya yang dapat dilakukan oleh individu-individu terkait kepada yang disasar (individu lain ataupun golongan yang lain). Literature “*hate speech*” bisa juga diapahami lebih luas yang mengarah pada pelaku untuk merendahkan suatu kaum, kabilah, aliran keagamaan hingga gender (orientasi seksual).¹⁶

Dari dua kata tersebut maka yang dimaksud dengan pensitaan agama

¹³ Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad ibn ‘Abd Al-Halim Ibn Al-Salam Ibnu Taimiyah, *Al-Sharim Al-Maslul ‘ala Syatim Al-Rasul*, (Riyadh: Dar Al-Mu’min li Al-Tauzi’, 1997), Juz I., h. 561

¹⁴ Abdul Aziz bin Muhammad bin ‘Ali ‘Abdul Lathif, *Nawaqid Al-Iman al-Qauliyah wa Al-Amaliyah*, Terj. Izzuddin Karimi, *Keyakinan, Ucapan dan Perbuatan Pembatal Keislaman*, (Jakarta: Penerbit Darul Haq, 2017), Cet. IX., h. 135

¹⁵ Nurhrison M Nuh, *Penistaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*, (Jakarta: Badan Litban dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014), Cet.I., h. 3

¹⁶ Nasaruddin Umar, *Jihad Melawan Religious Hate Speech*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2019), h. 2

ialah perbuatan, perkataan atau sikap seseorang/kelompok orang menyelewengkan fungsi dan hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan tersebut baik dalam pengimplementasiannya maupun alirannya yang berlainan dengan kebanyakan masyarakat pada umumnya, melakukan penyelewengkan terhadap intisari-intisari keyakinan yang telah disepakati oleh para pakarnya, interpretasi yang sembarangan demi keuntungan, meremehkan kebanggan umat lainnya dan semua hal yang mengarah pada keingkaran. Barometer dari pelecehan keyakinan bagi umat Muslim ialah¹⁷:

- a) Terencana yakni dilaksanakan dikhalayak ramai, elemen kedengkian atas keyakinan lainnya baik itu menista, menyepelkan, meremehkan menghinakan dan mengolok-olok.
- b) Khalayak ramai yakni saat suatu gagasan atau orasi dikumandangkan pada masyarakat luas secara langsung (orasi, karnpanye, propaganda, lektur, khutbah) maupun tidak langsung (peranti public). Terkecualikan disini adalah ketika musyawarah, mukhtamar diskusi ilmiah.

Esensi dari permasalahan ujaran kedengkian dan kebencian yang berisi agama dan keyakinan ini bisa dilihat pada sejumlah contoh, ibarat individu maupun golongan menrendahkan simbol, mendiskreditkan sekte, mencaci (mengkafirkan dan memusyrikkan) agama, meremehkan aliran, memusuhi kelompok madzhab yang berbeda dengan individu atau golongannya. Dilain sisi mengharuskan serta memaksa untuk mengikutinya, menganiaya sampai menghilangkan nyawa, mengusir, merenggut serta merampas independensi golongan agama tertentu agar meninggalkan tanah kelahirannya, hingga menciptakan situs guna memprovokasi masyarakat agar hal-hal tersebut terrealisasikan secara nyata.¹⁸

2. Bentuk Penistaan Agama di Dunia

Meskipun dunia semakin maju, penodaan agama tetap menjadi masalah. Banyaknya kasus-kasus penistaan agama yang terjadi di dunia internasional tentu saja menimbulkan berbagai kecaman dan protes berbagai ummat beragama dari berbagi penjuru dunia tak terkecuali dari Indonesia. Di zaman yang modern ini hal tersebut menjadi lumrah dengan alasan kebebasan

¹⁷ Nuhri M Nuh, *Penistaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*, h. 16

¹⁸ Nasaruddin Umar, *Jihad Melawan Religious Hate Speech*, h. 11

berekspresi namun hal tersebut merusak serta menodai hal-hal yang dihormati ummat beragama. Beberapa contoh kasus-kasus penistaan agama dalam dunia internasional antara lain :

Jyllands-Posten merupakan koran Denmark yang melakukan tindakan kontroversial pada tahun 2005 yakni mengvisualisasikan Rasulullah Muhammad SAW. Awal mula permasalahan ini ketika seorang Kare Bluitgen berniat mengenalkan Islam di Denmark khususnya untuk pendidikan usia dini dengan metode yang gampang dimengerti. Keinginan tersebut direspon oleh F. Rose yang berposisi sebagai editing kebudayaan majalah tersebut, dengan cara mempekerjakan 40 orang penggambar untuk menggambarkan imajinasi mereka terkait Nabi Muhammad, yang kemudian terpilihlah 12 kaikatur yang kemudian dicetak dan yang paling kontroversial adalah gambar Muhammad dengan bom di sorbannya dan diberi judul face of Muhammad karya Kurt Westergard. Beberapa hari kemudian memang tidak ada tanggapan dari umat Islam, namun pada bulan oktober awal, Imam Ahmed Abu Laban, melakukan respon keras pada pemerintah Denmark, setelah itu pada tahun 2006 munculah demo besar atas tindakan yang dilakukan oleh surat kabar tersebut dan surat kabar tersebut kemudia melakukan permohonan maaf pada muslim Denmark.¹⁹

Pada tahun 2008 Film Fitna, yang merupakan sebuah film pendek karya politikus belanda, Geert Wilders yang di sutradarai oleh Scarlet Pimpernel dan di artikan dengan berbagai bahasa, film tersebut dishare melalui media online dan website liveleak.com. synopsis singkat dari film itu adalah gambaran tentang Qur'an serta karikatur Rasululloh memakai tulban dan peledak yang semuanya berorientasi tentang "*Islam danger*".²⁰ Berbagai tanggapan dan kutukan pun berdatangan mulai aparat public setempat hingga pemerintah dunia seperti sekertaris jendral perserikatan bangsa-bangsa B. K. Moon, mantan pemimpin Malaysia Mahathir M. hingga parlemen Iran.²¹

Kontroversi penistaan agama lainnya yakni dibakarnya kitab suci umat Islam dan Kristen oleh seorang warga Denmark pada tahun 2015 yang

¹⁹ Aris Munandar, *Reaksi Muslim Denmark terhadap Karikatur Nabi Muhammad Saw "2005-2010"*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012), h. 4

²⁰ Sofwan Tamami, *Analisis Wacana Pemberitaan Film "Fitna" Karya Geert Wilders di Harian Umum Republika Edisi 29 Maret 04 April 2008*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), h. 54

²¹ <https://www.republika.co.id/berita/mbsd5b/enam-bentuk-penghinaan-kepada-islam-2> diakses pada tanggal 26/05/2022.

bernama John Selvensen. Kejadian tersebut dilakukan di halaman belakang rumahnya dan direkam kemudian disebarluaskan pada 28 Desember. Beberapa bulan kemudian JS dijatuhi hukuman oleh pengadilan tinggi Denmark, hal tersebut dilakukan agar memberikan efek jera bagi setiap warga yang hendak melakukan perbuatan yang sama.²²

Permasalahan penghinaan lainnya yaitu pada film “*Inocence of Muslim*” yang merupakan sebuah film karya Roberts Brownel, yang keluar dan disebarluaskan di YouTube pada tahun 2012. Pada permulaan film tersebut memang tidak terjadi masalah, akan tetapi setelah didapatkan foto, dialog-dialog pemain dalam film itu diframming menjadi kata-kata yang kontroversi dan mengarah pada tindakan yang tendensius seolah menginvasi kepribadian Rasulullah sebagai manusia yang tak berpendidikan, comedian, suka main wanita dan menggilainya, pecinta sesama, bengis terhadap orang dibawah umur dan dahaga akan peperangan.²³

Masih pada tahun yang sama, surat kabar A. France Press mengadakan dua pria Tunisia J. Mejri dan G. Beji kepihak yang berwajib atas kasus gambar tak seononoh di media Facebook. Dua orang tersebut dituntut kurungan 7 tahun penjara atas perbuatan pelecehan agama tersebut. Banyak respon berdatangan salah satunya yakni Bochra Bel Haj Hamida seorang muslim moderat asal Tunisia yang menganggap tuntutan hukuman bagi kedua pemuda tersebut berlebihan dikarenakan mereka masih remaja dan belum mengerti batasan berekspresi di dunia maya.²⁴

3. Bentuk Penistaan Agama di Indonesia

Keragaman keyakinan tanah air Indonesia merupakan bagian dari cerminan hak asasi manusia yang tidak dapat dibalikkan atau dibatasi dengan cara apapun. Akan tetapi kebebasan tanpa batas, bagaimanapun, dapat menyebabkan sikap arogan yang mengakibatkan penghinaan terhadap agama lain terutama kaum minoritas, yang tentu saja berdampak pada terpecah belahnya kerukunan umat. Dengan berkembangnya teknologi informatika dan komunikasi secara cepat telah menimbulkan probabilitas pada penganut umat

²²<https://hidayatullah.com/berita/internasional/read/2017/02/25/112447/pria-denmark-bakar-quran-jadi-kasus-penistaan-agama-sejak-1971.html> diakses pada tanggal 26/05/2022.

²³ Rabela Minawati, *Eksistensi Nabi Muhammad dalam Film Innocence Of Muslims “Analisis Semiotika Roland Barthes”*, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017), h. 56

²⁴ <https://www.merdeka.com/dunia/kartun-nabi-telanjang-diunggah-ke-facebook.html> diakses pada tanggal 26/05/2022.

beragama guna menyebarkan dakwah ajarannya. Namun, keleluasaan tersebut seringkali disalahgunakan sedemikian rupa hingga media massa terutama ranah virtual dianggap sangat ampuh guna menyebarkan sektenya malah difungsikan tidak pada semestinya oleh individu atau golongan tertentu, seperti menebar ujaran kebencian, kedengkian, tindakan non toleransi, diskriminasi pada minoritas, mencaci, provokatif, dan yang paling parah adalah melancarkan pelecehan terhadap keyakinan tertentu dan yang lainnya.²⁵

Menurut penelitian Setara Institute, terdapat 97 kasus penodaan agama antara tahun 1965 hingga 2017. Sebelum reformasi, hanya ada 9 kasus, namun setelah reformasi tahun 1998, jumlahnya meningkat menjadi 88 kasus. Beberapa kasus penghinaan agama di wilayah kita ini telah menimbulkan keprihatinan publik. Misalnya, kasus penodaan agama yang fenomenal dan mengherankan ialah mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. P (Ahok), yang dianggap telah melakukan tindakan penodaan agama saat melakukan kunjungan kerja ke Pramuka, Kepulauan Seribu. Orasi yang dilakukan oleh Basuki T. P (Ahok), tersebar luas di jejaring social dimana ia dikabarkan mengolok-olok Islam dengan seenaknya dengan mengutip dan menafsirkan surat Al-Maidah ayat 51 secara serampangan.²⁶ Bali juga punya kasus serupa, D. I. Suyanto Baria sengaja menghina Ulama dan Kyai dalam jejaring social. Dalam unggahan tersebut berurasi 3 menitan, DISB mengklaim bahwa umat Islam yang mengimani ajaran Islam termasuk golongan orang yang “bodoh” dan “tolol”. hal tersebut didasarkan pada ucapan Amin Rais yang menganggap bahwa Prabowo Subianto merupakan presiden pilihan Allah, namun nyatanya dalam kontestasi pemilihan kepala Negara (presiden) Prabowo justru kalah oleh Joko Widodo.²⁷

Kemudian kasus penistaan lainnya yakni Reza Hazuwen. RH terbukti telah membuat karikatur lafaz Allah yang dipigura dengan visualisasi kaki manusia didasar dekorasi Natal penginapan Novita. RH didesak hukuman penjara oleh public, permohonan demikian pun dikabulkan oleh hakim pengadilan Negeri Jambi hingga akhirnya putusan siding menghukum RH

²⁵ Muhammad Hatta, dkk, *Kejahatan Penistaan Agama Dan Konsekuensinya Hukumnya*, AL' ADL: Jurnal Hukum, Vol. XIII, No. 2, (2021), h. 345.

²⁶ Kresna Adi Prasetyo dan Ridwan Arifin, *Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia*, Gorontalo Law Review, Vol. II, No. 1, (2019), h. 3.

²⁷ Kresna Adi Prasetyo dan Ridwan Arifin, *Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia*, h. 5

dengan kurungan 2 tahun bui.²⁸

Kasus penistaan lainnya yakni Rendra Hadi Kurniawan. RHK diduga melanggar Pasal 156 A, dengan hukuman 2 tahun 6 bulan kurungan bui. RHK diduga mencemooh Rasulullah yang telah viral dalam video jejaring sosialnya. Tak lama berselang pada tanggal 26 bulan April 2018 RHK kemudian diamankan oleh kepolisian Mojokerto. Tahun 2016 di wilayah Solo juga terdapat kasus demikian tersangkanya ialah warga Solo yang bernama Andrew Handoko Putra. AHP dijatuhi hukuman bui setahun berikutnya yakni 2017 selama 1 tahun 6 bulan karena bersalah menyobek kitab suci umat Muslim (Qur'an) dipenginapan eks kekasihnya daerah Green Park Lavendeer.²⁹

Masalah penistaan agama tak hanya dilakukan pada umat Islam saja, tokoh pemuka agama Islam yakni Ustadz Abdul Somad pernah juga tersandung kasus tersebut. Kasus tersebut berasal saat UAS diadakan kepihak yang berwajib provinsi NTT oleh lembaga permasyarakatan kota Kupang Tahun 2019 bulan Agustus tanggal 19 yang tepatnya hari Senin. Lembaga tersebut bernama Brigade Meo mengadakan UAS atas dasar dugaan pengolokan salib sebagai lambang agama umat Kristiani. Barang bukti yang digunakan ialah video khutbah UAS yang viral di jejaring social yang telah direkam beberapa tahun silam saat di Masjid An-Nur kepulauan Riau. UAS mempermasalahkan cerita salib dengan jin kafir. Kuasa hukum penggugat Yacoba, menuturkan bahwa tindakan UAS meresahkan kedamaian public terutama seluruh umat kristiani Indonesia.³⁰

Skandal dan kejadian demikian seringkali tumbuh diranah virtual khususnya jejaring social, terlebih tokoh utamanya masih muda dan juga dalam ruang lingkup pendidikan. Agar tercipta toleransi, keserasian, keharmonisan serta kehangatan dalam menghargai keyakinan beragama di Negara ini, aparature Negara mencetuskan sejumlah peraturan hukum berupa UU yang mengklasifikasi peraturan kertertiban kerukunan pemeluk agama dari provokator baik itu individu maupun kelompok didunia nyata ataupun dunia maya yang dengan gampangnya mengunggah ilustrasi, visualisasi, coretan yang mengolok-olok keyakinan secara umum maupun tertentu. UU yang

²⁸<http://www.jambipos-online.com/2017/04/terdakwa-reza-penistaan-agama-novita.html> diakses pada tanggal 27/05/2022.

²⁹ <https://www.tagar.id/mereka-yang-terjerat-pasal-penistaan-agama-di-indonesia> diakses pada tanggal 27/05/2022.

³⁰ Noviyanti Wulansari, dkk, *Analisis Framing Pemberitaan Kasus Dugaan Penistaan Agama Ustadz Abdul Somad Dalam Kompas TV*, Jurnal Communicology, Vol. VII, No. 2, (2019), h. 225

digunakan untuk menjerat para pelaku provokasi ujaran penistaan keyakinan umat beragama pada dasarnya ialah UU No. 1 Tahun 1946 terkait sistematisasi hukum pidana dan UU No. 19 Tahun 2016 terkait peralihan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi Transaksi Elektronik).

B. Biografi Fazlur Rahman

1. Sejarah Kehidupan

Fazlur Rahman dilahirkan oleh keluarga yang taat beragama dikawassan Hadzara yang pada saat ini termasuk kedalam Negara Pakistan pada tahun 1919 bulan September tanggal 21.³¹ Fazlur Rahman memiliki keluarga yang shalih dan shalihah, bermadzhabkan Hanafiyyah (aliran dan sekte ini banyak dipahami oleh para tokoh Muslim sebagai aliran Sunniy yang lebih mengutamakan rasio akal atau ra'yu dari pada aliran lainnya),³² yang mana hal ini terbukti saat melakukan peribadatan Islam, mulai dari solat, puasa, dan ibadah mahdhoh lainnya tanpa meninggalkannya walupun sekali. Tak hanya peribadatan tersebut. Keluarganya juga memiliki citra yang baik dan dapat dicari faktanya pada ranah pendidikan wilayah Deonbend Sernenary (SM Deobend) yang amat benar-benar menonjol didunia intelektual semenanjung India dan Pakistan. Maulanna Shyihabbuddin ialah bapaknya, tokoh tersohor diwilayah tersebut yang berdomisili di sekolah Daarul 'Ulum Deobenad. Ayahnya menuntut ilmu dengan beberapa cendekiawan-cendekiawan Muslim seperti Maulaanna Rosyhid A. Gangghohi (ularna kajian fiqh dan ushul), Maulaanna Chasaan (yang masyhuur dengan julukan Syaekh Al-Hyndiy).³³

Berlatar belakang hidup demikian yang begitu agamis, maka tak heran jika saat menginjak umur 10 tahun Fazlur telah mampu menghafalkan ayat-ayat suci Qur'an. Beranjak dewasa Fazlur mulai tumbuh dengan bibit-bibit pemikiran liberal yang mana dasarnya dari lingkungan tempat tinggalnya (Pakistan) dan juga terlebih ia berilmu dari cendekiawan-cendekiawan yang mengembangkan pola pikir liberal pula seperti Syeckh Waliyullah, S. A. Khaan, S. Syaied Ameer Aly dan Mochammad Iqbal.³⁴ Sehingga ia (Fazlur

³¹ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Rahman* (Bandung: Pustaka Mizan, 1996), h. 79

³² Muktafi Fahal dan Ahamad Amir Aziz, *Teologi Islam Modern*, (Surabaya: Gitamedia Press, 1999), h. 133

³³ Rahman, *Revival and Reform in Islam*. Terj., Aam Fahmia, *Gelombang Perubahan dalam Islam "Studi tentang Fundamentalisme Islam"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 1

³⁴ Sibawaihi, *Heremeneutika Al-Qur'an Rahman*, (Bandung: Jelasutra, 2007), Cet I., h. 18

Rahman) terkenal seantero dunia dan kebaikan-kebaikannya tersumbangkan bagi pelajar-pelajar Muslim kotemporeer.

2. Perjalanan Intelektual

Fazlur Rahman bisa dikatakan amat mujur mempunyai kedua orangtua yang begitu peduli akan dunia pendidikan bagi anak-anaknya. Tak heran hal demikian begitu mempengaruhi bentuk corak pemikiran dan karakter fundamental permasalahan agamanya. Lewat sang ibu, Fazlur Rahman mendapatkan ilmu bercorak kelurusan hati, saling-mengasihi terhadap sesama, loyalitas dan cinta kasih. Sedangkan dari sang bapak Fazlur Rahman belajar tentang baca, tulis dan hafalan Qur'an hingga akhirnya ia (Fazlur Rahman) mampu menghafalnya saat umur 10 tahun. Lewat gembleran sang bapak juga, Fazlur Rahman dimasa depan menjelma individu yang sangat rajin dan bersungguh-sungguh dalam memperoleh berbagai disiplin ilmu dari beragam sumber.³⁵ Melalui tempaan ayahnya pula, Fazlur Rahman di kemudian hari menjadi seorang yang cukup tekun dalam mendapatkan pengetahuan dari berbagai sumber.

Bapak Fazlur Rahman adalah seorang individu pengikut aliran Hanafiyyah yang sangat fanatis, akan tetapi ia tak menutup mata dan selalu terbuka untuk keilmuan kontemporer dan tak seperti pengikut fanatic buta aliran Hanafiyyah lainnya pada waktu hidupnya. Sang bapak mempunyai keyakinan akan sesungguhnya Islam mesti mempunyai pandangan moderen guna menyongsong perkembangan ruang dan zaman. Sudut pandang demikian yang pada akhirnya juga mewarnai idialisme dan pola pikir Fazlur Rahman.

Ditahun 1933, Fazlur mulai belajar menuntut ilmu disekolah kontemporer yakni dikawasan Lahore. Tak hanya memusatkan pikirannya pada pelajaran formal, Fazlur Rahman juga memperoleh pelajaran klasik keilmuan Islam dari sang bapak dirumah saat pulang sekolah. Substansi ajaran sang bapak merupakan gagasan yang didapat saat menuntut ilmu di institusi pendidikan Darul Ulum Deoband, semenanjung utara India. Saat menginjak usia 14 tahun, Fazlur Rahman telah memulai pelajaran fiqh, hadits, metafisika, interpretasi Qur'an, dialek *Arabiyyah*, aliran kalam, penalaran dan rasio (*mantiq*).³⁶

³⁵ Sibawaihi, *Heremeneutika Al-Qur'an Rahman*,. h. 12

³⁶ Zuhri, *Studi Islam Dalam Tafsir Sosial "Telaah Sosial Gagasan Keislaman Rahman dan Mohammed Arkoun"*, (Yogyakarta: Bidang Akademik Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008), Cet I., h. 92

Sesudah menamatkan keilmuan menengahnya, Fazlur kemudian meneruskan keilmuannya dengan mengambil konsentrasi dialek *Arabiyyah* hingga pada akhirnya ditahun 1940 ia sukses memperoleh titeel BOA (*Bachelor Of Art*). Tak lama berselang sekitar kurang lebih 2 tahunan Fazlur berhasil menamatkan konsentrasinya di Institusi pendidikan yang sama hingga memperoleh titel Masters pada jurusan dialek *Arabiyyah*. Ditahun 1946, Fazlur Rahman mulai menginjakkan kaki ditanah Britania Raya tepatnya di Inggris guna melanjutkan keilmuannya di Universitas Oxford. Sewaktu menuntut keilmuan di wilayah Barat, Fazlur Rahman juga meluangkan waktunya mempelajari bermacam dialek asing, seperti Urduu, Germany, England, Turkey, Latin, dan Grecee. Hal ini diharapkan agar ia mampu memahami cakrawala dan keilmuan lainnya terkhusus study Islam dari berbagai liiteratur.³⁷

Fazlur Rahman kemudian berhasil menyelesaikan konsentrasi keilmuannya di Universitas Oxford ditahun 1950 dan mendapatkan titel doctor. Setelah memperoleh titel tersebut Fazlur tak langsung kembali kekampung halamannya (Pakistan) melainkan untuk menetap beberapa saat diwilayah Barat. Fazlur juga sempat menjadi dosen di Universitas Durham, lalu beralih ke Institusi Studi Islami, Universitas Mc Gill, Canada, dan memegang jabatan sebagai Profesor filsafat hingga sekitar tahun 1960han. Menurut pengakuannya, saat menempuh studi megistemya di Universitas Oxford dan menjadi dosen di Universitas Durham konfrontasi antara studi kontemporer yang didapatnya diwilayah barat dan studi Islam klasik yang diperolehnya saat belajar dikampung halaman mulai muncul. Konfrontasi ini mengarahkan dirinya pada keraguan (*sekeptisesmee*) mendalam yang merupakan dampak dari studi filsafatnya.

Ditahun 1960 awal, Fazlur Rahman memutuskan untuk kembali kekampung halamannya (Pakistan), setelah sebelumnya dimintai bantuan mengkontruksi lagi wilayahnya oleh Mochamaad Ayub Khon. Permohonan M. A. Khon kepadanya ini agar mengembalikan wilayah Pakistasn pada khittah sebuah Negara yang memeiliki visi-misi bernuansa dan berfondasi Islam. Kemudian kisaran tahun 1962, M. A. Khon juga meminta bantuan Fazlur Rahman menjadi ketua Institusi Reseach Islam sekaligus badan kabinet

³⁷ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Rahman*, h. 82

pemikiran Islam. Dorongan Fazlur Rahman menyetujui usulan M. A. Khon ini ialah ingin menerbitkan kembali ideologi fundamental kenegaraan berisikan Qur'an dan Sunnah yang mana menurutnya telah mati dalam bayang-bayang sejarah.³⁸

Jabatan yang dimiliki oleh Fazlur Rahman bukannya tanpa reaksi dan kontroversi. Cendekiawan-cendekiawan klasik tak menereima dan memprotes jikalau kursi panas tersebut diisi Fazlur Rahman. Persepsi cendekiawan-cendekiawan klasik tersebut bukannya tanpa sebab, mereka menganggap bahwa Fazlur Rahman keilmuannya telah terkontaminasi teologi Barat, hal ini dikarenakan CV (riwayat hidup) pernah menempuh keilmuan disana. Ibarat bom waktu yang akhirnya meledak juga saat harian *Fikr O Nazar* mengeluarkan coretannya yang terbagi menjadi dua unit, unit pertama diberi judul "ISLAM". Pada coretannya, Fazlur Rahman menggambarkan pemikiran "kontroversinya" terkait akar dari "wahyu" dan relasinya dengan Rasulullah Muhammad SAW. Fazlur berpandangan, secara komperhesif Al-Qur'an ialah Firman-Nya, sedangkan secara sederhana Al-Qur'an ialah perkataan Rasulullah Muhammad. Dampak dari pandangannya tersebut, Fazlur Rahman dianggap *muungkar Qur'an* (individu yang mengingkari dan tak mempercayai kitab suci umat Muslim).

Amal berpendapat, polemic di surat kabar dan media public wilayah Pakistan terhadap pandangan Fazlur Rahman terus berkejolak sampai kurun waktu setahunan, yang mana implikasinya berdampak timbulnya arus protes dan unjuk rasa public serta lumpuh seluruhnya pada tahun 1968 bulan September di beberapa kawasan Pakistan. Para sebagian peneliti padngan Fazlur Rahman beranggapan bahwa motif dibalik insiden demonstrai public tersebut sasaran sebenarnya bukanlah Fazlur Rahman memelainkan lebih pada upaya penggulingan Mochammad Ayub Khon. Sampai pada akhirnya tahun 1968 bulan September tanggal 5 permohonan pengunduran dirinya (Fazlur Rahman) dari Institusi reseach disahkan oleh perdana menteri Mochammad Ayub Khon.³⁹

Ditahun 1969 akhir, Fazlur Rahman kembali pergi keluar dari kampung halamannya (Pakistan) guna menerima permintaan dosen di

³⁸ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Rahman*, h. 87

³⁹ Zuhri, *Studi Islam Dalam Tafsir Sosial "Telaah Sosial Gagasan Keislaman Rahman dan Mohammed Arkoun"*, h. 97

Universitas California, Chicago, Los Angeles. Selain menjadi tenaga dosen, ia juga diterima sebagai guru besar di universitas tersebut pada konsentrasi pemahaman dan pemikiran Islam. Adapun makul yang diguruhi oleh beliau adalah *Interpretasi Qur'an*, Sufistik, Idiologi Islam, Asas-asas Ke-Islaman, *Siyasah-Jinayah* Islam, Modernitas Keislaman, Analisa mendalam Idiologi Al-Ghozali, Syaieckh Walii Allah, Mocharnmad Iqbal, dan lain sebagainya.

Hal yang menguatkan niatnya untuk kembali keranah pendidik Barat ialah kepercayaannya akan pandangan-pandangan yang dibawanya tidak akan terjadi kontroversi seperti dikampung halamannya (Pakistan). Lebih dari itu, Fazlur Rahman juga bercita-cita akan tercipta pemikiran terbuka atas pelbagai pemeikiran, idiologi, tukar pandangan yang kondusif sehingga tercipta gagasan baru demi kemajuan Islam yang komperhensif dan ramah bagi umat manusia.⁴⁰

Dalam kurun waktu kurang lebih 18 tahun tinggal di kawasan Barat tepatnya didaerah Chicago, Fazlur Rahman muncul sebagai tokoh dengan gagasan modernitas ke-Islaman tanpa meninggalkan essensi pemahaman cendekiawan-cendekiwan Klasik dan selalu berfikir terbuka guna memecahkan sekaligus mencari solusi atas persoalan-persoalan ke-Islaman dan masyarakat disekitarnya. Sejumlah karya ilmiah dan tulispun berhasil ia goreskan dilembaran kertas putih baik tingkat dalam negeri ataupun tingkat luar negeri. Sampai sekarang peninggalan tinta emas Fazlur Rahman masih terus digunakan dan diselami oleh berbagai kalangan, dan dibenturkan dengan tema-tema permasalahan modern lainnya. Tak lupa ditahun 1986 Fazlur Rahman menerima anugrah *H. H. Swift Distingguished Serviice Professoor* di Chicago. Dan pada akhirnya Fazlur Rahman menemui ajalnya ditahun 1988 bulan Juli pada tanggal 26.⁴¹

3. Karya-Karya

Fazlur Rahman banyak menggoreskan tinta pena terkait wacana kajian Islam dan perkembangannya, banyak karya-karya dituliskan agar memberikan sumbangsih bagi kemajuan agama tersebut. Umma Farida menggeneralisasi karya-karya Rahman, diantaranya sebagai berikut⁴²:

⁴⁰ Sibawaihi, *Heremeneutika Al-Qur'an Rahman*,, h. 22

⁴¹ Sibawaihi, *Heremeneutika Al-Qur'an Rahman*,, h. 23

⁴² Umma Farida, *Pemikiran dan Metode Tafsir Al-Qur'an Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2010) h. 9-11

Periode pertama, disebut sebagai periode pembentukan karena pada periode ini Rahman mulai meletakkan dasar-dasar pemikirannya dan mulai berkarya. Periode ini adalah sekitar dekade 50-an, dimulai sejak Fazlur Rahman belajar sampai dengan menjelang kepulangan ke negerinya, Pakistan, setelah mengajar selama beberapa saat di Universitas Durham, Inggris. Secara epistemologis, pemikiran dan karya-karya Rahman pada periode ini didominasi oleh pendekatan *historis*, yakni suatu pendekatan yang melihat Islam bukan dari sisi Al-Qur'an dan Al-Sunnah secara *an sich*, melainkan Islam yang telah menjadi realitas dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Pada periode ini, Rahman menulis tiga karya intelektualnya, yakni *Avicenna's Psychology* (1952), *Avicenna's De Anima: being the Psychological Part of Kitab Al-Shifa'* (1959). *Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy* (1958), yang merupakan karya orisinal Rahman.

Periode kedua, yaitu proses berkembang dari pertumbuhan menuju ke kematangan atau disebut juga periode Pakistan (dekade 60-an). Periode ini dimulai sejak kepulangan Rahman dari Inggris ke Pakistan sampai dengan menjelang keberangkatannya ke Amerika pembentukan (formasi), periode perkembangan, dan periode kematangan. Secara epistemologis, pemikiran dan karya-karya Rahman pada periode ini beralih dari pendekatan *historis* menuju kependekatan *normatif*. Dalam artian, Rahman berusaha memahami Islam (Al-Qur'an dan Sunnah) untuk menyelesaikan problem-problem di Pakistan, seperti tentang masalah keluarga berencana, riba dan bunga bank, sembelihan secara mekanis dan pendidikan.

Keterlibatan Rahman dalam arus pemikiran Islam ditandai dengan dipublikasikannya serangkaian artikelnya dalam *Jurnal Islamic Studies*, mulai Maret 1962 hingga Juni 1963. Sedangkan karya Rahman dalam bentuk buku pada masa ini adalah *Islamic Methodology in History* (1965), *Islam* (1966).

Periode ketiga, adalah periode kematangan berpikir dan berkarya, atau disebut juga periode Chicago (dekade 70-an), yang dimulai sejak kedatangan Rahman di Amerika sampai wafatnya tahun 1988. Secara *epistemologis*, Rahman berhasil menggabungkan pendekatan *historis* dan *normatif* menjadi metode yang sistematis dan komprehensif untuk memahami Al-Qur'an, yang pada akhirnya disempurnakan menjadi metode suatu gerakan ganda (*double movement*).

Pada periode ini Rahman menyelesaikan beberapa buku, diantaranya:

Philosophy of Mulla Shadra Shirazi (1975), Major Themes of the Qur'an (1980), Islam and Modernity: Transformation of Intellectual Tradition (1982).

Jika diamati karya-karya yang ditulis semasa hidupnya (rahman), aspek yang coba ingin dikembangkan adalah mengenai tema Al-Qur'an dan Hadits yang mencakup berbagai dimensi, mulai dari permasalahan hukum hingga permasalahan etika sosial. Baginya (rahman), taraf keislaman secara empiris banyak memberikan sumbangan konseptual, namun diperlukan kajian modernitas agar essensi maknanya bisa selalu actual dan tak terkekang pada ruang dan zaman waktu tertentu.⁴³

C. Teori Double Movement

“*Double movement*” atau pada dialek Indonesia “gerakan ganda” ialah formulasi hermeneutika dari Emilio Betti yang disempurnakan oleh rahman berdasarkan sikap kritisnya (*induction* dan *deduction*) dalam pengembangan kajian ke-Islaman (terutama permasalahan Qur'an dan Hadis Nabi). Hermeneutika ini mencoba menciptakan perspektif secara terstruktur agar sesuai dengan perkegerakan zaman, sehingga produk yang dihasilkan dari suatu pemahaman teks tidak hanya bersifat *atomistic*. Namun, produk tafsir yang sanggup memberikan solusi secara komprehensif berdasarkan pada permasalahan-permasalahan masa kini tanpa adanya intervensi-intervensi tertentu seperti fanatisme pada sekte, aliran, pemikiran ataupun madzhab tertentu.⁴⁴ Terkait dengan teori “*double movement*”, hal-hal yang perlu dipertikan ialah dua gerakan yang saling berkaitan dalam menggali essensi makna teks:

- ❖ Aksi pertama “*from the present situation time to revelation of the Qur'anic*”.

Gerakan pertama ini memiliki dua dimensi. Dimensi pertama ini meliputi penggalan maksud berawal pada ungkapan yang dipakai Qur'an dengan mengobservasi problema sejarah terkait bahasa tersebut (diturunkan menjadi jawaban atas permasalahan terkait). Pun demikian, sebelum mengobservasi bahasa yang digunakan Al-Qur'an, kajian terkait dengan adat-istiadat, agama, dan kultur masyarakat yang menjadi ranah makro ketika datangnya agama ini (Islam) terlebih

⁴³ Zuhri, *Studi Islam Dalam Tafsir Sosial “Telaah Sosial Gagasan Keislaman Rahman dan Mohammed Arkoun”*, ..., h. 97-102

⁴⁴ Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of An Intellectual Tradition*, (Chicago & London: University Press, 1982), h. 6

dikawasan Mekkah beserta daerah yang mengelilinginya dan perlu mendapatkan “*attention*”.⁴⁵ Kedua, mengklasifikasi tanggapan khusus Al-Qur'an untuk konteks terkait, sembari mengidentifikasi sesuatu yang diinginkan dari maksud moral maupun sosial umum dibalik tanggapan khusus ini. Pengobservasian sejenis ini akan membuahkan deskripsi Al-Quran yang integral-terpadu terkait nilai dan prinsip sintematis yang menjadi dasar pondasi tatanan Islma normatif.⁴⁶

❖ Gerakan kedua, “*from the time Qur'an wash revealed back to present*”.

Gerakan kedua ini merupakan prosedur operasi yang mengarah dari visi umum ke visi lebih konkret dan sedang dikembangkan sekaligus diimplementasikan pada dewasa ini.⁴⁷ Hal tersebut bermanfaat sebagai pengkoreksi dari kesimpulan interpretasi dari kaidah pertama. Jika hasil interpretasi tersebut tidak dapat diterapkan pada saat ini, itu berarti situasi saat ini tidak dievaluasi dengan benar atau Al-Qur'an tidak dipahami secara komperhensif. Mustahil suatu tatanan di masa lalu (penduduk Arab) tidak dapat diimplementasi pada saat ini. Hal ini dilakukan dengan mengubah aturan masa lalu untuk memenuhi kebutuhan situasi saat ini (kecuali melanggar prinsip-prinsip umum masa lalu) atau dengan memperhatikan *defrensi* permasalahan yang ada pada situasi saat ini, namun tidak melanggar kaidah-kaidah yang telah ditentukan.⁴⁸

BAB III

AYAT-AYAT PENISTAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIFMUFASSIR

Ditinjau dari pemahaman dari bab sebelumnya maka penistaan agama dapat digenerelasikan menjadi dua macam, yakni: penistaan sebagai tindakan secara spontan dan tindakan secara tidak langsung. Penistaan secara langsung yakni merendahkan secara frontal yang diperbuat tanpa ada sekat dan merendhkannya dilakukan dengan lisan

⁴⁵ Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Rahman*, (Yogyakarta & Bandung: Jalasutra, 2007), h. 53

⁴⁶ Umma Farida, *Pemikiran dan Metode Tafsir Al-Qur'an Kontemporer*, h. 21

⁴⁷ Edi Susanto, *Studi heremeneutika “Kajian Pengantar”*, h. 77

⁴⁸ Edi Susanto, *Studi heremeneutika “Kajian Pengantar”*, h. 7

maupun tindakan yang disengajalainnya.⁴⁹ Sedangkan secara tidak langsung yakni merendahkan yang sifatnya halus dan tidak terang-terangan.⁵⁰

Pengolok-olokan ataupun tindakan yang merendahkan lainnya, dalam dialektika Arabiyyah disamakan maknanya dengan term *istiihza*. *Istiihza* itu sendiri bermatamorfosis dari term/kata “*hazza a – yuhazzi u*” yang berimplikasi pada term *sakhiira* (merendahkan/meremehkan), sedangkan term kata *syaba* dan *satmon* bisa jugadimaknai demikian (mencaci-maki, menghinakan, menodai).⁵¹ Dan aktivitas dari *istiihza* disini memiliki maksud melecehkan atas objek yang dihina atau direndahkan beserta maksud atau niatan (*i'tiqad*) atas tindakan yang dipebuatnya.⁵² Didalam Ensiklopedia Al-Munawwir term *hazza a* dan *sakhiira* dimaknai dengan maksud mengolok-olok, ejekaan dan tindakan yang merendahkan disertai cemoohan.⁵³ Sedangkan Qurtubiy berpendapat bahwa *Istiihza* adalah aktivitas melecehkan, menghinakan bersamaan dengan tindakan dari sepelaku.⁵⁴ Dari term-term tersebut maka penistaan agama didalarn Qur'an tergeneralisasikan rnejadi, beberapa komponen diantaranya:

A. Al-Baqarah: 231 dan Al-Maidah: 57

Ayat pertama yang berkaitan dengan penistaan agama yakni Al-Baqarah ayat 231, yakni:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui

⁴⁹ W. J. S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 268

⁵⁰ W. J. S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 270

⁵¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997), h. 601

⁵² Abu Al-Fadl Jamal Al-Din Ibn Mandzur, *Lisan Al-Arab*, (Beirut: Dar Al-Sadir, 1414), Vol. I., h. 1183

⁵³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, h. 1503

⁵⁴ Abu Bakar Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 2006), Vol. I., h. 207

segala sesuatu.

Terkait Asbabun Nuzul ayat ini Imam Suyuthi menjelaskan dengan tiga jalur pertama, mengutip pendapat di Ibnu Jarir lewat riwayat Al-Aufi dari Ibn Abbas, bahwa zaman dahulu silelaki/suami berpisah dengan siperempuan/istri lalu rujuk kembali sebelum waktu idahnya selesai, kemudian memutushubungannya kembali. Niat dari tindakannya adalah untuk menyulitkan siperempuan/istri dan mencegahnya berkawin dengan lelaki lainnya, lalu turuunlaah firman Allah ini. Kedua, diceritakan juga oleh Asy-Sudiy “Firman Allah ini diturunkan untuk seorang laki-laki anshor bernama Tsaabit bin Yassar yang berpisah (cerai) dengan sang istri. berselang 2 atau 3 harian saat waktu akan selesai masa idahnya, Tsaabit bin Yassar merujuk lagi istrinya, lalu kemudian menceraikann istrinya lagi, yangmana hal demikian menjadi *madharot* bagi siperempuan/istrinya. Maka Allah mengeluarkan Firman ini. Ketiga, Ibnu A. Umar dalam kitabnya dan Ibnu Mardawaiyh menceritakan dari Abu Darda, mengatakan: terdapat lelaki (sang suami) menceraikan perempuan (sang istri), kemudian berucap “aku bermain-main” dan juga memmerdekaakan pembantu lau berucap “aku hanya bercanda”. Maka Allah mengeluarkan Firman ini.⁵⁵

Al-Qurthubi menganggap bahwa ayat ini terdiri dari enam pokok permasalahan, yakni pertama terkait pemaknaan “فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ” ialah mendekati, hal ini dikarenakan seandainya waktu dari iddahnya tersebut telah selesai maka tak ada lagi rujuk banginya. Kedua terkait rujuk maka dilakukan dengan cara sebaik mungkin “فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ”. Ketiga tak hanya dalam perkara rujuk, dalam hal perceraian maka dilakukan dengan cara yang baik pula “أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ”. Keempat larangan terkait hukum Allah yang dijadikan bahan candaan “وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا” hal demikian karna candaan demi candaan akan terbiasa dan menjadi serius. Kelima tak ada perselisihan gagasan ulama’ terkait talak bagi istri walaupun hanya sebuah candaan, talak tersebut

⁵⁵ Imam Asy-Suyuti, *Asbabun An-Nuzul*, Terj., Andi Muhammad Syahril, *Asbabun Nuzul*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 78

tetap berlaku dan jatuh padanya. Sebagaimana Rasulullah bersabda “ثَلَاثٌ تَلَاثٌ تَبْقَى وَتَهْتَكُ الْبَيْتَ وَتَهْتَكُ الْبَيْتَ وَتَهْتَكُ الْبَيْتَ” tiga perkaranya yang seriusnya adalah serius, dan bercandanya dianggap serius ialah tholaq, nikah, dan rujuk. Dan yang keenam ialah pemahaman akan nikmat-nikmat yang berada dibalik ketetapan hukum “وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ”.⁵⁶

M. Quraish Shihab menganggap bahwa tuntunan Allah dalam ayat ini terkait kehidupan rumah tangga sangat ditekankan dan diindahkan. Perkawinan dengan dasar lillahita’ala dan kelapangan perempuan menyerahkan segala rahasianya kepada seorang lelaki diibaratkan “*miitsaqan ghalidzo*” atau amanat yang sangat harus dijaga sehingga hal tersebut diisarnakan seperti janji Allah Ta’alaa kepada utusan-utusannya. Dengan demikian siapa saja yang mengabaikannya atau bahkan menganggapnya sebagai permainan maka orang tersebut telah mengolok Firman-firman Allah. Maka dari itu, sesudah mecegah perbuatan yang menimbulkan mudhorot bagi siperempuan/istri yang akan diceraikan, Allah menegaskan pantangannya yang kemudian dilanjutkan perintah untuk mengingat akan nikmat-nikmat yang diberikan-Nya.

Nikmat tersebut tersebut berupa diberinya pentunjuk yang berkaitan dengan bangunan dasar perkawinan dan rumah tangga. Badingkan keadaan sekarang dengan keadaan zaman dahulu saat massa Jahiliyyah, keadaan wanita porak poranda tanpa harga diri dan kebengisan lainnya, berbeda dengan zaman sekarang yang mana lebih mudah membangun keharmonisan dalam membangun keluarga. MQS menganggab sebenarnya term nikmat-nikmat yang ada di Qur’an biasanya berorientasi pada kaidah agama, hal ini dikarenakan kaidah-kaidah tersebut merupakan nikmat yang utama karna nikmat lainnya tak ada gunanya bahkan menjadi sumber bencana jika tanpa didasari dengan kaidah keagamaan. Sumber muara kaidah-kaidah tersebut adalah Qur’an dan Sunnah Nabi.⁵⁷ Ayat lainnya yakni QS. Al-Maidah ayat

57

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

⁵⁶ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an*, Terj., Ahmad Khotib, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Juz 3, h. 335

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) Cet I., h. 500

مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah menjadikan sebagai pemimpinmu orang-orang yang menjadikan agamamu sebagai cacian dan candan, (yakni) orang-orang yang sudah diberikan Kitab sebelum kamu dan orang-orang kafir. Bertakwalah pada Allah jika kamu orang beriman sejati.”

Imam Suyuthi berpendapat terkait Firman Allah tersebut yakni berhubungan dengan peristiwa Rifaah bin Zaiyd bin Taabut dan Suwaiyd bin Harits memperlakukan orang-orang Muslim padahal dia sebaliknya (*munafiq*), salah satu dari qoum Islam tadi berempati kepada dua orang tersebut. Maka Allah mengeluarkan Firman ini yakni larangan qoum Islam memilih dan mendorong qoum *munafiq* untuk dijadikan ketua mereka.⁵⁸ Hamka berpendapat bahwa pentingnya memilih seorang pemimpin, terutama ketika turunnya ayat ini. Islam masa itu didasarkan pada kedisiplinan yang kokoh hingga Allah berfirman “ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنْ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنْ ” terutama qoum musyrikin yang penyembah berhala-berhala, yang mana kelompok-kelompok itu masih mencemooh Islam, pada keyakinan tersebut dipegang dengan sungguh-sungguh. Terkadang pesan pada ayat tersebut tersebut tersembunyi maqashid yang baik namun mereka menyelewengkannya. Seperti ketika perkara pinjam-meminjam mereka selewengkan bahwa Islam itu tak mampu (miskin). Diperbolehkan bergaul dengan mereka namun tentu saja pergaulan tersebut memiliki batasan seperti perkara tauhid dan akidah.⁵⁹

B. Al-Anbiya': 36 dan At-Taubah: 65

Allah menurunkan petunjuk-Nya pada semua manusia terutama umat Islam melalui para utusan-Nya. Namun, dalam kehidupannya para utusan tersebut bukannya tanpa rintangan, penolakan bahkan penghinaan, sebagaimana firman-Nya:

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُؤًا أَهْذًا الَّذِي يَذُكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ

Dan apabila orang-orang kafir itu melihat kamu, mereka hanya membuat kamu menjadi olok-olok. (Mereka mengatakan): "Apakah ini orang yang mencela tuhan-tuhan-mu?", padahal mereka adalah orang-orang yang ingkar mengingat Allah Yang Maha

⁵⁸ Imam Asy-Suyuti, *Asbabun An-Nuzul*,..., h. 207

⁵⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Vol II, h. 230

Pemurah.

Imam Suyuthi meriwayatkan dari Abi Hatim lewat jalur As-Suddi, mengatakan bahwa suatu hari Rasulullah berpapasan dengan abu Jahal beserta dengan Abu Sufyan. A.Jaahal lalu menertawakan dan berucap kepada Abuu Sufiyan “Iniilah utusan Bani Abduu Manaaf”. Kemudian murkalah Abuu Sufiyan dengan mengatakan "Apakah engkau tak percaya bahwa keturunan kabilah Abdi Manaf terdapat seorang Nabi ?". Hal tersebut kemudian terdengar oleh Rasulullah. Kemudian beliau (Rasulullah) memperingatkan “aku merasa kamu takkan pernah berhenti menghinaku hingga kamu dijatuhkan musibah sebelum waktunya.” Kemudian turunlah ayat ini.⁶⁰

Sayyid Quthb mengatakan bahwa mereka (kaum kafir Quraisy) tidak mau menerima ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah yang mebeberkan keboborokkan berhala sesembahannya. Mereka juga tidak ingin disalahkan karna kekufuran dan keingkaran pada Allah. Hal yang dilakukan justru memperbesar permasalahan Rasulullah yang merendahkan sesembahan mereka “أَهَذَا الَّذِي يَذُكُرُ إِلَهَتِكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ” mereka tidak melihat kebodohan dan kesalahan mereka sendiri. Hal ini menunjukkan betapa parahnya kerusakan fitrahnya.⁶¹ Kaum kafir Quraisy harusnya mencotoh kehidupan Rasulullah yang mengajarkan nasihat bagi orang yang menggunakan pemikirannya, Itulah maksud Allah akan melindungi para utusannya sebagaimana firman-Nya:

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ

Sungguh Kami memeliharamu Muhammad atas keburukan individu yang memaki-makimu, (QS. Al-Hijr: 95)

Penggunaan *dhamir hum* “وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ” menegaskan (mubaalaghah) gambaran kekufuran mereka yakni bagaimana mereka heran pada hal yang engkau lakukan terhadap tuhan-tuhan mereka padahal mereka lebih aneh dikarenakan kekufuran pada Tuhan dan utusan-utusan Tuhan. Oleh

⁶⁰ Imam Asy-Suyuti, *Asbabun An-Nuzul*, h. 353

⁶¹ Sayyid Quthb, *Fii Dzilalil Qur'an*, Terj., As'ad Yasin dkk, *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Jil XVII., h. 62

sebab itu orang-orang kufuur lebih pantas dinistakan kama tak menempatkan sesuatu pada tempatnya yakni keimanan dan tauhid.⁶²

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja". Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" (QS. At-Taubah: 65)

Ibn Abiy Hatim menceritakan dari Ibnu 'Umar bahwa pada suatu hari dalam Perang Tabuk, seorang jamaah berkata: "Kami tidak menyerupai orang-orang yang menghafal Qur'an.: "Kamu!" Mendengar ini, seseorang langsung berkata, "Kamu bohong! Kamu bohong!" Kamu munafik! Aku akan melaporkan kepada Rasulullah!" Kemudian dia melapor kepadanya dan diturunkanlah ayat Al-Qur'an. Ibnu Umar berkata: "Aku melihatnya memegang tali kekang Rasulullah sedangkan batu-batu mengejarnya", dan dia berkata: "Wahai Rasulullah, kami sebenarnya hanya bercanda dan bercanda" ketika Rasulullah menjawab. , "Apakah dengan Allah, Firmannya? Apakah kamu selalu mengolok dan mecemooh Firmannya dan utusannya?" Kemudian Ibn Abiy Hatim menceritakan kisah yang sama dari sumber lain dari Ibn 'Umar dan mengatakan identitas individu tersebut ialah 'Abdullaah bin 'Ubay.

Ibn Abiy Hatim menceritakan dari Kaab bin Maliyk bahwa Makhsya bin Humaiyr mengatakan, aku sudisaja dihakimi, asalkan tiap-tiap dari kalian meletakkan 100 dirham, dengan keinginan kita selamat dariturunya Qur'an terdapat dirikita". Perkara tersebut didengar Rosul, kemudian mereka berkunjung dan memohon maaf, kemudian Allah mengeluarkan Firmannya (ayat 66), "Tak perlu dirimu memohon maaf,," individu yang diampuni Tuhan ialah Makhsa bin Humaiyr, kemudian dia berganti identitas sebagai 'Abdur Rohman dan dia memintak permohonan pada Tuhan agar terbunuuh sahiyd yang ajalnya taka da yang tau. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan oleh Allah saat peperangan Yamammah.⁶³

Ibn Jariyr menceritakan dari Qotadah bahwasesungguhnya segolongan

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsirul Munir Fil 'Aqidah Wasy-Syari'ah Wal Manhaj*, Terj., Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), Jil 9., h. 75

⁶³ Imam Asy-Suyuti, *Asbabun An-Nuzul*,,,, h. 274

orang-orang munafiq berucap pada peperangan Tabuk “orang ini berkeinginan mentaklukan kastel-kastil dan dinding-dinding Syam? Tidak Mungkin ! ”. Maka Tuhan menyampaikan perkara tersebut kepada Nabi, kemudian Nabi mengunjungi mereka dan mengatakan, “kalian berkata ini itu”. Mereka menjawab, kami sebenarnya cuman bercanda dan bersenda-gurau saja. Kemudian keluarlah Firman Allah ini.⁶⁴

Qurthubi menafsirkan Firman ini berdasarkan riwayat Al-Qadhi Abu Bakr bin Al-Arabi bahwa bagaimanapun yang dikatakan orang munafik tersebut baik bercanda maupun serius tetap dianggap kafir, dikarenakan merendahkan dan bergurau sama saja dengan kekafiran, hal ini disepakati oleh mayoritas umat Muslim. Berbicara kebenaran merupakan ciri dari orang yang benar dan berilmu, sedangkan merendahkan merupakan ciri dari sikap orang sesat dan bodoh.⁶⁵ Sebagaimana firman Allah

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina". Mereka berkata: "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" Musa menjawab: "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil". (Al-Baqarah: 67)

Qurthubi kemudian menambahkan dalam penafsirannya bahwa candaan terkait hukum seperti transaksi jual beli, perkawinan, dan perceraian masih terjadi silang pendapat. Ada yang berpengaruh terhadap hukum ada yang tidak. Terkait permasalahan perkawinan menurut Malik tetap sah walaupun hanya bercanda, sedangkan Abu Zaid sebaliknya. Begitu juga dalam hal jual beli madzhab Syafi'iah ada yang menganggapnya sah dan tidak sah. Sedangkan dalam permasalahan perceraian para ulama' sepakat bahwa hal ini jika dilakukan atas dasar candaan maka hukumnya tetap berlaku.⁶⁶

C. Al-Baqarah: 14 dan At-Taubah: 79

Penistaan agama selanjutnya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 14 terkait

⁶⁴ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Juz VIII., h. 482

⁶⁵ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, h. 483

⁶⁶ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, h. 485

menghina Muslim, yakni:

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ
مُسْتَهْزِءُونَ

Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan: "Kami telah beriman". Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan: "Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok" (QS. Al-Baqarah: 14)

Al-Wahiydi dan Tsa'labiy menceritakan dari Muhammad bin Maruwan As-Sudiy Shoghri, dari Kalaabi, dari Abu Shaliyh, dari Ibnu Abas, mengatakan,

Firman ini (Al-Baqarah ayat 14) keluar berkaitan dengan 'Abdulloh bn 'Ubay beserta teman-temannya. Suatu hari saat 'Abdulloh bn 'Ubay beserta teman-temannya berpapasan dengan segolongan sahabat Nabi. Maka 'Abdulloh bn 'Ubay mengatakan, "lihat caraku menghindarkan segerombolan orang tolol ini dari kalian". Lalu Abdullah bn 'Ubay menemui Abu Bakr, lalu menggenggam tangan beliau (Abu Bakr), 'Ubay mengatakan, "Selamat datang Ash-Shdiiq, tuan junjungan kabilah Tamiim, *syaeiykul Islam*. Manusia ke dua sesudah Nabi waktu didalam gua dan sosok yang melimpahkan jiwa raganya untuk Nabi". Setelah mnggenggam tangan Abu Bakr, lalu tangan 'Umar dan mengatakan, "selamat datang junjungan kabilah Adi bn Kaab, Al-Faruq yang sangat kuat dijalan Islam dan seorang yang melimpahkan dirinya beserta keuangannya demi Nabi". Lalu menggenggam Ali, seraya mengucapkan, "selamat datang sepupu Nabi sekaligus menantunya, junjungan kabilah Hasim sesudah Nabi". Lalu mereka pergi sendiri-sendiri. Kemudian Abdullah bn 'Ubay mengatakan pada teman-temannya, "bagaimana menurut kalian terkait perbuatan yang kulakukan tadi ? andai kalian lihat mereka, maka lakukan apayang kulakukan tadi". Teman-temannya memuji tindakan Abdullah bn 'Ubay tersebut. Lalu orang-orang muslimin menghadap Rosulullah dan menjelaskan peristiwa tadi, kemudian keluarlah Firman Allah ini." Redaksi ini tidak kuat, dikarenakan As-Sudiy, As-Shoghr dan Kalabi merupakan pembohong serta Abu Soliyh merupakan orang yang tak kuat.⁶⁷

Ibn Katsir berpendapat bahwa segerombolan munafiyk ketika bertemu umat Islam memperlihatkan rasa persahabatan dan menampakkan keimanannya sebagai tipu daya bagi kaum muslim tersebut demi kenikmatan dan juga hasil rampasan perang, dan jika kembali pada golongan mereka. Golongan tersebut menurut As-

⁶⁷ Imam Asy-Suyuti, *Asbabun An-Nuzul*,..., h. 3

Suddi ialah masyarakat terpendang, pemuka orang musyrik dan munafik serta golongan Yahudi. Dan menjelaskan pada golongannya bahwa hal yang dilakukan hanya mempermainkan kaum (Muslim) itu.⁶⁸ Sedangkan Qurthubi menambahkan bahwa maksud “شَيْطَانِهِمْ” ialah setan-setan dari bangsa jin, pendapat tersebut disandarkan pada riwayat Al-Kalbi. “إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ” maksudnya yakni menghinakan apa yang diserukan, pendapat lain dari maksud penggalan ini ialah balas dendam “*al-intiqaam*”.⁶⁹

Hamka berpendapat bahwa ini merupakan lanjutan dari perangai kaum munafiq, yakni bila bertatapan bermanis mukanya bila dibelakang mukanya pahit. Hal ini disebabkan kelemahan jiwa karena takut menghadapi realita dan dakwaan sesungguhnya. Mereka bergaul dengan orang mukmin sebagai siasat dan bahan hinaan. Padahal dari lubuk hatinya memegang sifat munafiq, guna mendapatkan rahasia dan mengsiasati hal-hal yang dilakukan oleh lawannya.⁷⁰

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ
فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Orang-orang munafik yang menghina orang-orang mukmin yang dengan sukarela memberi sedekah, mencela orang yang menerima (sebagai sedekah) tidak lain dari kemampuannya, lalu mencemoohnya. Maka Tuhan mengolok-oloknya serta memberi hukuman yang amat menyakitkan (QS. At-Taubah: 79)

Bukhori dan Musliym menceritakan dari, Ibnu Mas'ud, berkata, “saat keluar Firman Allah terkait shodaqohh, kami mengangkat kekayaan kami dipungung. Kemudian datang seorang menyedekah kami banyak benda. Orang-orang mengatakan, Dia hanya pamer! Lalu, datangpula seorang menyodakohkan 1 sho”, dan mereka mengatakan, “Sesungguhnya Tuhan tak perlu shodaqoh dari dia !” lalu keluarlah ayat ini, orang munafik yakni mereka yang menghina kaum Muslimin”. Hal serupa dijelaskan pada riwayat Abu Hurairoh, beserta yang lain, yang kesemuanya disampaikan Ibn Mardawaiyh.⁷¹

Pada firman-firman sebelumnya Tuhan menjelaskan kikirnya kaum munafik, guna mengeluarkan kekayaan mereka, bahkan setelah perjanjian mereka dengan

⁶⁸ Abu Fida' Ismail bin 'Umar bin Katsir Al-Qursyi Ad-Damasyqi, *Lubaabut Tafsi min Ibnu Katsiir*, Terj., M. Abdul Ghoftar, dkk, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004)., Jil 1, h. 68

⁶⁹ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*,, Juz 1, h. 487

⁷⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*,, Vol, I., h. 140

⁷¹ Imam Asy-Suyuti, *Asbabun An-Nuzul*,, h. 280

Allah akan bersedekah jika diberi sedikit karunia-Nya. Dalam Firman ini pula Tuhan memberitahukan bahwasannya dosa-dosa mereka tak sampai disitu saja, tetapi malah semakin melampaui batas yakni merendahkan orang-orang Muslim yang mampu maupun tak mampu dalam perkara sedekah.

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ

Mereka itu ialah golongan yang merendahkan golongan muslim yang melakukan sedekah sebagai manifestasi keimanan sebagai tindakan riya' pada sesama manusi. Bentuk perendahan pada ayat ini ialah pada takaran dan pelaksanaannya berbeda dengan ayat terdahulu yakni pada pembagiannya.⁷²

وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ

Mereka (golongan munafik) menghina sedekah golongan tak mampu yang dilakukan sebatas kemampuannya saat membawa dan menganggap bahwa tindakannya sebagai kebodohan. Allah menggambarkan golongan tak mampu tersebut secara khusus, karena perendahan tersebut ranahnya luas, padahal tindakan golongan tak mampu tersebut lebih layak dari pada perbuatan orang-orang munafik yang hina.

سَخَرَ اللَّهُ مِنْهُمْ

Maka Allah membalas perbuatan golongan munafik tersebut yak dengan sebagai bahan gunjingan bagi semua umat manusia, dengan aib yang mereka perbuat.⁷³

D. Al-Hujrat: 11 dan Al-An'am: 108

Larangan menghina sesama muslim terletak pada beberapa ayat diantaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Hai orang-orang mukmin, jangan mengolok laki-laki lain (karena mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang diolok-olok), dan wanita (yang diolok-olok) juga tidak boleh mengolok-olok wanita lain (karena) itu bisa jadilah wanita (dicemooh) lebih baik dari wanita (yang mencemooh). Jangan saling mencela dan jangan saling mencaci. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan orang fasik sesudah beriman. Siapa yang tidak bertobat adalah zalim. (QS. Al-Hujrat: 11)

⁷² Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj., Bahrn Abu Bakr, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1992), Juz X, Cet II., h. 291

⁷³ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, h. 292

Penngarang buku sunan empat menceritakan dari Abu Jabiroh Ibnu Dhohhak yang mengatakan, “terkadang seorang pria pada saat itu mempunyai 2 atau 3 nama yang sering dipakai memanggil dirinya. Bisajadi dia diundang dengan sebutan yang tak disukainya bahkan sama sekali. Guna merespon permasalahan tersebut, maka keluarlah Firman ini. Turmidzi mengatakan kabar tersebut memiliki kualitas “hasan”.

Hakim beserta yang lain mengatakan, “dahulu saat zaman jahiliyah, banyak orang terbiasa diberi gelar sebutan khusus. Tiba saat Nabi mengundang pria dengan sebutannya, sorang kemudian menagatakan pada Nabi, Rasul, sungguh titel yang kamu pakai tadi tidak disukainya. Kemudian Tuhan mengeluarkan Firmann ini.

Diriwayat Ahmad pun demikian, dari Abu Jabiyroh dijelaskan “Firman ini keluar berkaitan dengan Kabilah Salamah. Waktu Rosululloh tiba di Madinah, tiap-tiap pria dari kami mempunyai 2 atau 3 sebutan. Pada saat, Nabi mengundang salahseorangdarimereka dengan julukan tertentu. Orang-orang lalu mengatakan pada Nabi, sebenarnya dia tidak suka dengan julukan tersebut”. Tak lama berselang, Tuhan mengeluarkan Firmann ini.⁷⁴

Allah memerintahkan utuk tidak merendahkan pada sesama muslim lainnya “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ” hal tersebut dikarenakan orang yang merendahkan belum tentu lebih baik daripada yang direndahkan. “عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا” walaupun keadaan fisik memang demikian, bisa jadi dalam hatinya (orang yang direndahkan) lebih ikhlas nuraninya daripada dirinya (orang yang merendahkan). Karena hal demikian termasuk menganiaya diri sendiri. Pengungkapan tersebut berbentuk plural “وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ” karena terkadang perilaku perendahan tesebut dilakukan ditengah-tengah masyarakat sehingga disatu sisi orang enak merendahkan dan disisi yang lain orang merasa sakit hati.⁷⁵

Gambaran tersebut bisa jadi merupakan pertanda bahwa pujian atau hinaan menjadi tolak ukur akan sebuah ketakwaan pada Allah, hal ini dikarenakan Dia-

⁷⁴ Imam Asy-Suyuti, *Asbabun An-Nuzul*,,,, h. 497

⁷⁵ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*,,, Juz XXVI., h. 222

keyakinan terhadap tauhid pada Allah yang dilakukan oleh kaum muslimin tersebut hanya sebagai pembelaan terkait ibadah mereka, maka dari itu hendaknya kaum muslim membiarkannya saja.⁷⁷

تَمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Lalu pada Tuhan mereka ruang mereka kembali, kemudian Allah bakal menginformasikan pada orang-orang musyrik perbuatan dan pekerjaannya.

Hal yang demikianlah yang harus dilakukan oleh orang-orang muslim yakni memegang prinsip tauhid secara utuh, dan menjauhi permasalahan yang bukan masalahnya, karena merendahkan berhala dan juga sesembahan mereka tak akan menjamin mereka mendapatkan hidayah, malah justru sebaliknya semakin menutup mata akan ajaran tauhid.⁷⁸ Kemudian Allah mengumpulkan mereka semua dan memperlihatkan perbuatannya semasa didunia dan memberikan juga balasannya, seandainya yang dilakukan hal-hal baik maka surge balasannya, bila yang dilakukan keburukan maka mereka menjadi tempatnya atau Allah mengampuninya kecuali syirik dan kufur.⁷⁹

BAB IV

PEMAKNAAN AYAT-AYAT PENISTAAN AGAMA PERSPEKTIF FAZLUR RAHMAN

A. Bentuk-Bentuk Penistaan Agama

Al-Qur'an adalah risalah yang global bagi seluruh kebaikan masyarakat, didalamnya terdapat notulen terkait relasi antara Allah dengan alam, manusia serta

⁷⁷ Sayyid Quthb, *Fii Dzilalil Qur'an*, Juz VII., h. 182

⁷⁸ Sayyid Quthb, *Fii Dzilalil Qur'an*, h. 183

⁷⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan An Ta'wil Ayi Al-Qur'an*, Terj., Ahsan Aksan, *Tafsir Ath-Thabari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jil 10., h. 378

aspek lain seperti kehendak, kekuasaan, pengendalian dan *iradah*-Nya. Begitu pula aturan terkait paripurna yang bisa menyelesaikan segala problema didalam sebuah kemasyarakatan yakni tentang penistaan agama. Dengan menggunakan teori gerakan ganda “*double movement*” yang digagas oleh cendekiawan kontemporer Fazlur Rahman, penulis mencoba menggali historisitas, prinsip umum dan juga idea moral terkait permasalahan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Mempermainkan Hukum Allah

a. Historisitas ayat

QS. Al-Baqarah ayat 231 menjelaskan bahwa istri memiliki hak atas katas suami yakni setelah berakhir masa idahnya, sebagian cendekiawan muslim yakni Malik, Syafi’i, Ishak, Abdur Rahman bin Mahdi, Yahya Al-Qathan, Abu Ubaid, Abu Tsaur dan para sahabat *Khulafaur Rasyidin* menganggap bahwa ketika istri tidak mendapatkan nafkah dari suami maka boleh meminta cerai, karna ditakutkan lebih menimbulkan madharat daripada manfaat, perkara demikian boleh dibawa ke pengadilan dan hakim dapat memutuskan cerai atas keduanya.⁸⁰ Sebagaimana Rasulullah bersabda

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غَنِيٌّ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْتَدَأُ بِمَنْ تَعُولُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي وَيَقُولُ الْإِنْسُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدْعُنِي فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هَذَا مِنْ كَيْسِ أَبِي هُرَيْرَةَ⁸¹

Telah menceritakan pada kami ‘Umar bin Hafsoh telah menceritakan pada kami ayahku telah menceritakan pada kami Al-A’masyu telah menceritakan pada kami Abu Shaalih dia mengatakan; telah menceritakan padaku Abu Hurairah, dia mengatakan; Nabi SAW bersabda: “Shodaqoh yng paliing utama ialah shodaqoh yng meninggalkan sang pelaku dalam kecukupan. Tangan yng diatas ialah lebih utama dari pada tangan yang dibawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu.” Sebab, seorang isteri akan berkata, “Terserah, kamu memberiku makanan, atau kamu menceraikanku. “Dan seorang budak juga berkata, “Berikanlah aku makan dan silahkan engkau menyuruhku bekerja”. Kemudian seorang anak juga akan berkata,

⁸⁰ Syaikh Imam “Be-Qurthubi Al-Jami’i li Ahkamil Qur’an li Terikah Ahmad Khotib Al-Qasbi” Al-Qurthubi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Juz 3, h. 330.

⁸¹ Abu ‘Abdullah Muhammad Isma’il Bukhari, Jami’ Al-Shahih (Qahirah: Maktabah Salafiyah, dari Rasulullah SAW :. dia menjawab, “Tidak, Hal demikian ialah dari Abu Hurairah”.

Berbanding terbalik dengan pendapat Atha', Zuhri, Ast-Tsauwriy serta golongan kabilah Kuffah yng menganggap bahwa hal demikia tak bisa dipisahkan, istri tetap harus bersabar dengan kondisi sang suami. Hal yang mendasari pandangan tersebut yakni firman Allah

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Danbila orang berhutang tersebut dalam kesusahan, maka berikanlah tengang waktu sampai dia mendapatkan kelapaangan. Dan bila kamu menyodaqohkan, itulebih baik untukmu, bila kamu mnengetahui. (QS. Al-Baqarah: 280)

Pandangan mereka terhadap ayat tersebut bahwa Allah membolehkan untuk membangun bahtera rumah tangga dengan orang tak mampu, maka alasan tersbeut tidak bisa dijadikan sebab perceraian keduanya. Alasan lainnya yakni jalinan hubungan suami istri tersebut sah menurut ijma' maka tidak bisa digugurkan kecuali dengan ijma' pula, atau dengan sunnah dan tidak ber-*ihktilaf* dengannya.⁸² Kemudian setelah mantap keputusan yang diambil keduanya (suami istri) baik itu rujuk atau cerai maka cara yang dilakukan harus dengan yang baik tanpa ada pihak yang dirugikan.

Dalam Al-Muwatta' karya Imam Malik disebutkan bahwa pada zaman dahulu seorang pria berbicara dengan Ibnu Abbas terkait perilakunya yang menceraikan istrinya hingga 100 kali, Ibnu Abbas menanggapi bahwa istrinya telah terkena talak tiga kali sedangkan sisanya merupakan penistaan ayat Allah.⁸³ Hamka menjelaskan bahwa pada masa Jahiliyyah dulu sudah terdapat kaidah terkait wanita yang akan diceraikan dengan menggunakan *quru'* (tiga kali suci), namun permasalahan tersebut dipermainkan oleh manusia yang rendah akhlnaknya semata-mata mendzalimi istrinya dengan cara jika hampir mendekati masa iddah lelaki tersebut meminta rujuk, beberapa saat kemudian diceraikan lagi. Pendapat

⁸² Syaikh Imam Al-Qurthubi *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 3, h. 331

⁸³ Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, Terj., Nasrullah, *Terjemah Kitab Al-Muwatha Imam Malik*, (Jakarta: Shahih, 2016), h. 316

tersebut mengutip sumber dari Ibnu Jarir melalui jalan Ufiy dari Ibnu Abbas.⁸⁴

Hamka menambahkan bahwa perilaku tersebut bukan hanya menyusahkan wanita sebagai istri namun juga pihak lelaki sendiri sebagai suami, derita yang diberikan pada istrinya akan diperhatikan oleh wanita lainnya, yang berdampak pada susahny seorang lelaki apabila ingin membangun rumah tangga kembali, karna terkenal tingkah buruknya. Perbuatan demikian sama saja menghina hukum Allah yang mana diberikannya hukum iddah sebagai pedoman hidup, namun dipergunakan sebagai pemuas nafsu setan belaka.⁸⁵

Sedangkan dalam QS. Al-Maidah ayat 57 Ibnu Katsir menganggap bahwa ayat ini mengandung peringatan terkait agar tak belindung pada musuh Islam seperti kalangan Ahl-Kiytab (Yahudiy dan Nashraniy) serta kabilah musyrik yang membuat tauhid sebagai bahan hinaan karna rusaknya hati dan pekerti mereka.⁸⁶ Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa secara eksplisit ayat ini sebagai *taukid* atas pemutusan kerjasama dengan orang kafir yang senantiasa menghina syariat Islam, salah satunya yakni adzan shalat (QS. Al-Maidah: 58) sebagaimana riwayat yang disampaikan oleh Al-Kalbi. Riwayat tersebut menceritakan pada zaman dahulu saat muadzin mengumandangkan adzan orang-orang yahudi melecehkan aktivitas tersebut bahkan hingga selesai melakukan shalat, yang mana mereka (orang yahudi) menganggap bahwa hal ibadah tersebut mengada-ada, karena menurut mereka ibadah tersebut tidak ada saat kalangan nenek moyangnya. Para fuqoha' mengatakan bahwa pensyari'atan baru diadakan saat Rasulullah hijrah ke Mekkah dan sebelumnya hanya menggunakan lafadz "*ash-shalatu jami'ah*". Penggunaan lafadz tersebut masih digunakan hingga sekarang namun hanya pada moment tertentu seperti shalat jenazah, kedua hari raya, gerhana, dll.⁸⁷

M. Quraish Shihab menjelaskan ayat ini secara spesifik terkait larangan mengangakat Non-Muslim yang menentang ajaran tauhid sebagai aulia'. Term *huzu'* bermaksud candaan yangdiprebuat dengan

⁸⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jil 1, h. 544

⁸⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar.*, h. 546

⁸⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jil III., h. 112

⁸⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Jilid III., h. 580

bersembunyi-sembunyi yang dimaksudkan untuk merendahkan. Sedangkan *la 'ib* dimaksudkan kegiatan yang dilaksanakan bukan pada tempatnya dengan niatan yang tidak benar. Kedua term tersebut jika diambil isintisarinya yakni suatu yang menjadi objek yang dimainkan ialah suatu yang diolok-olokkan, bukanlah pantaas serta dan tidak juga pada tempatnya. Mereka (Non-Muslim) menjadikan keyakinan sebagai hiburan yang mana menempatkan penganggungan risalah tauhid tersebut bukan pada tempatnya.⁸⁸

M. Quraish Shihab kemudian menyebutkan salah satu contoh dari perbuatan tersebut salah satunya yakni dianggapnya kumandang adzan seperti suara panggilan unta (QS. Al-Maidah: 58). Hal tersebut terjadi karena mereka enggan menggunakan penalarannya, andai saja orang-orang Non-Muslim tersebut menggunakannya pastilah tak akan terjadi tindakan yang demikian, sehingga timbul toleransi terkait perbedaan keyakinan tersebut, terlebih ini merupakan permasalahan keyakinan yang dipegang oleh semua muslim.⁸⁹

b. Penerapan double movement

Gerakan pertama yakni permasalahan yang berawal dari waktu kontemporer kepada situasi pewahyuan Al-Qur'an. Hukum Allah merupakan seperangkat kaidah yang dibuat oleh sang khaliq agar diimplementasikan secara nyata dalam tataran kehidupan setiap makhluk, didalam kaidah tersebut terdapat *maqashid* agar makhluk tersebut mendapatkan keselamatan dan terhindar dari segala bentuk bahaya baik secara jasmani maupun rohani, baik untuk sekarang (dunia) hingga masa yang akan datang (akhirat). Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 231.

Konteks ayat tersebut berbicara terkait hukum Allah dalam permasalahan rumah tangga yakni permasalahan rujuk seorang suami terhadap istri. Adanya perarturan terkait rujuk tersebut merupakan salah satu gagasan (*maqashid*) guna memperbesar manfaat dan meminimalkan madharat baik langsung (individu terkait), ataupun secara tak langsung (buah-hati, keluarga, dll). Cara tersebut (rujuk) merupakan media alternatif dan efektif sebagai wadah mengatur kembali binkai rumah tangga yang hampir retak baik itu bisa diperbaiki kembali atau tidak,

⁸⁸ M. Quraish Shihab, Vol III, h. 137

⁸⁹ M. Quraish Shihab., h. 139

sehingga segala sendi kehidupan lebih memiliki arti dan koherensi hukum Allah dapat secara nyata dirasa dampaknya. Namun jika hukum tersebut (rujuk) disalah gunakan dan bahkan digunakan sebagai alat untuk mendzalimi istri sebagaimana asbabun nuzul dari ayat ini maka pesan dan essensi hukum Allah tersebut tidak dapat terealisasi dan hanya menimbulkan *madharat* bagi istri.

Sedangkan dalam QS. Al-Maidah ayat 57 berkaitan dengan pentingnya memilih relasi, karna hal tersebut mempengaruhi jalan hidup kedepannya terlebih permasalahan pemimpin, pada zaman ketika ayat tersebut turun penduduk Madinah mayoritas kaum Yahudi yang mana tindakan kelompok tersebut sering mengejek dan merendahkan Islam secara nyata, apabila dilanjutkan terus-menerus maka dapat merusak ketakwaan seorang Muslim hingga dampak buruk yang ditimbulkan seperti halnya perkelahian dan pertumpahan darah sebagaimana yang terjadi pada Bani Quinuqa'.⁹⁰

Gerakan kedua yakni essensi idea moral permasalahan dari situasi pewahyuan kembali ke situasi kontemporer. Memotret penistaan terkait mempermainkan hukum Allah pada zaman dahulu, maka bisa ditarik idea moral bahwa segala bentuk, tindakan dan perilaku yang tidak menempatkan agama pada tempatnya dan penyelewengan terhadapnya, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung bisa dikatakan penistaan agama. Sedangkan terkait relasi dengan Non-Muslim baik itu dalam pengangkatan pemimpin, perdagangan dan dalam hal mua'amalah lainnya boleh dilakukan dengan batasan, yang mana batasan tersebut ketika Non-Muslim tersebut bisa saling menghargai dan menjaga toleransi terhadap keyakinan masing-masing. Apabila Non-Muslim tersebut tidak bisa menjaga sikap toleransi terhadap keyakinan sesama dan muslim tersebut membiarkannya bahkan malah mendukungnya maka muslim tersebut bisa dikatakan menistakan Agama.

2. Menghina Utusan Allah

a. Historisitas ayat

Menurut Wahbah Az-Zuhaili QS. Al-Anbiya' ayat 36 menjelaskan tentang ujian Rasulullah terkait perilaku hinaan yang dilakukan oleh

⁹⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Vol. II., h. 230

masyarakat Quraisy termasuk juga pamannya sendiri Abu Jahal yang mana tindakan demikian merupakan tindakan kekufuran yang sangat nyata adanya.⁹¹ Menurut Hamka ayat ini merupakan penggambaran sikap-sikap kesumat masyarakat Quraisy yang hanya mengikuti nafsu belaka, terlebih juga karena Rasulullah enggan mengakui tuhan mereka (berhala-berhala) sebagai sesembahan sehingga timbullah hinaan padanya (Rasulullah).⁹² Sedangkan menurut M. Quraish Shihab tak jauh berbeda dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili, bahwa ayat ini merupakan salah satu gambaram ujian Rasulullah yakni pengingkaran risalah yang disampaikannya. Padahal risalah tersebut merupakan *ar-rahman* (Al-Qur'an). Digunakannya term *ar-rahman* karena maksud dari makna ini ialah salah satu dari bentuk pentaukidtan sifat Allah yang maha pemberi kasih. Bersandingnya term *dzikr* dan *rahman* berorientasi pada isyarat bahwa Al-Qur'an merupakan rahmat bagi anak cucu Adam dan sumber muaranya dari Allah Ta'ala.⁹³

Sedangkan pada QS. At-Taubah: 65 Hamka menjelaskan bahwa mitos zaman dahulu sering diceritakan tentang supremasi masyarakat Rum yang digdaya, banyak wilayah yang ditaklukan oleh pasukan-pasukan Rum tersebut, salah satunya yakni suku Arab wilayah utara. Mitos tersebut dipercaya oleh orang-orang munafiq, sehingga ketika Rasulullah memimpin perang melawan masyarakat Rum, mereka meragukan kepemimpinan Rasulullah dalam perang tersebut, seandainya hati mereka beriman penuh dengan hatinya pastilah tindakan demikian tidak akan pernah timbul. Peristiwa tersebut pun diceritakan oleh Allah kepada Rasulullah sehingga diperingatkanlah orang munafiq tersebut, namun tak disangka jawaban mereka ialah kami hanya bersenda gurau, berolok-olok tidak sampai hati.⁹⁴

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa sebagian penghinaan ini terjadi ketika perjalanan menuju perang Tabuk saat melawan masyarakat Romawi yang dilakukan atas dasar permainan guna menghabiskan waktu saat menuju medan perang. Term (نخوض) *nakhudhu* sering digunakan Al-

⁹¹ Wahbah Az-Zuhaili, Jilid 9, h. 69

⁹² Hamka, Jilid 6, h. 591

⁹³ M. Quraish Shihab, Vol. 8, h. 453

⁹⁴ Hamka, Jilid 4, h. 720

Qur'an untuk memvisualisasikan tindakan-tindakan yang merendahkan agama, namun yang dimaksud orang munafiq bukan demikian melainkan percakapan yang tidak serius dan tak perlu diperhatikan.⁹⁵

b. Penerapan double movement

Gerakan pertama yakni Nabi Muhammad memiliki tugas meluruskan aqidah setiap manusia untuk tertuju kepada Tuhan yang Maha Kuasa, melalui cara-cara yang baik/benar yakni hubungan antara makhluk dan sang khaliq secara ikhlas dan tanpa menyekutukannya.⁹⁶ Hal ini dilakukan agar setiap manusia mengetahui setiap manfaat dan madharat dalam kehidupan didunia maupun diakhirat kelak, sebagaimana firman Allah

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Sungguh telah adapada diri utusan Alloh itu suri-tauladaan yng bagus untukmu yakni untuk orang-orang yng mengharapakan rohmat Allah dan kedataan hari akhir (kiamat) dan dia banyaak menyaebut Alloh. (QS. Al-Ahzab: 21)

Namun dalaam menjalankan tugas tersebut banyak terjadi pertentangan oleh masyarakat Jahiliyyah dahulu, tak terkecuali paman Rasulullah sendiri yakni Abu Jahal. Abu Jahal justru memutar balikkan fakta bahwa tindakan yang dilakukan oleh Nabi tersebut merupakan suatu bentuk penghinaan atas ajaran nenek moyang yang selama itu mereka pegang. Sayyid Quthb berpendapat bahwa perangai demikian merupakan kerusakan fitrah akibat kekafiran dan keingkaran yang mereka lakukan.⁹⁷ Kasus demikian bukan hanya menimpa Nabi Muhammad saja, melainkan juga menimpa para utusan sebelumnya, sebagaimana firman Allah

وَلَقَدْ آسْتَهْزِئُوا بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

Dan sungguh telah diolok-olokan beberapa utusan sebelum kamu, maka turunlah pada orang-orang yang menhinakkan diantara mereka adzab pengolok-olokaan mereka. (QS. Al-An'am: 10)

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

⁹⁵ M. Quraish Shihab, , h. 643

⁹⁶ Afif Abdullah, *Nabi-Nabi Dalam Al-Qur'an*, (Semarang: CV. Toha Putra, TT), h. 9

⁹⁷ Sayyid Quthb, *Fii Dzilalil Qur'an*, Juz 17, h. 62

Dan tak muncul seseorang utusanpun pada mereka, melainkan mereka mengolok-olokanya terus menerus. (QS. Al-Hijr: 11)

Menurut Hamka, Bentuk pengolok-olokan lainnya yang diterima oleh Nabi beserta para utusan sebelumnya ialah anggapan bahwa mereka semua gila dan hilang kewarasan karna tetap mempertahankan ajaran tauhid dan menyembah Allah ta'ala. Hamka juga menambahkan bahwa secara psikologi manusia yang berpendirian salah maka akan bertindak merendahkan lawan bicaranya, seperti sedikit-sedikit ternsenyum kecil dengan maksud merendahkan dirisendir bersamaan juga berusaha mencari perhatian.⁹⁸

Sedangkan pada At-Taubah ayat 65 berkaitan dengan hinaan pada Nabi berupa candaan ketidak percayaannya orang-orang munafiq terhadap tindakan yang dilakukan melawan bangsa rum dalam perang tabuk. Hal tersebut menurut AlQurthubi merupakan perbuatan yang fatal karna perbuatan demikian dilakukan hanya untuk bercanda maupun serius tetap dikatakan kafir, dikarenakan bergurau dengan kekafiran sama saja kafir. Fatwa ini pun disepakati oleh seluruh masyarakat muslim.

Dalam permasalahan yang lain berkaitan dengan candaan seperti perkara mu'amalah (jual-beli, pernikahan juga perceraian) para cendekiawan muslim berbeda pendapat ada yang berdampak pada hukum dan ada juga yang sebaliknya. Imam Syafi'i merupakan cendekiawan muslim yang menganggap bahwa candaan berdampak pada hukum ialah ketika dikaitkan dengan permasalahan pernikahan dan perceraian, sedangkan pada permasalahan jual beli tidak berdampak apapun. Pendapat berbeda disampaikan oleh Ali bin Ziad terkait pernikahan, bahwa candaan tersebut tidak berdampak pada hukum dan harus segera dibatalkan, sedangkan terkait permasalahan candaan dalam jual-beli madzhab maliki menganggap bahwa hal tersebut bisa berdampak dan tidak berdampak pada hukum.⁹⁹

Gerakan kedua yakni essensi idea moral terkait penghinaan pada utusan Allah yang dahulu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, maka konteks sekarang penistaan tersebut mengalami

⁹⁸ Hamka, Juz 5, h. 660

⁹⁹ Qurthubi, Juz 8, h. 491

perkembangan seperti tindakan yang mengarah kekekafiran (tidak hanya terbatas didalam hati, tetapi berlaku juga pada ucapan dan perbuatan yang mengakibatkan kekafiran) yakni mempermainkan risalah, pengetahuan, akhlak dan perbuatan yang diajarkan oleh para utusan tersebut.

3. Menghina Orang-Orang Muslim

a. Historisitas ayat

Pada zaman Rasulullah, hal demikian adalah perangai yang sering diperbuat golongan munafiq dan kabilah Yahudi, yang mana tindakan tersebut lebih tercela daripada perbuatan setan. Seseorang yang sering berdusta tak berpikir jauh kedepan, seperti halnya ketika mereka berkumpul dengan rekan sejawatnya mereka saling berdukungan. Namun, ketika berkumpul dengan golongan Muslim, golongan-golongan serta kabilah tersebut mengatakan “Kamisemua bertauhid”.¹⁰⁰ Menurut Hamka hal ini terjadi karena lemahnya jiwa mereka dalam menghadapi kenyataan. Golongan-golongan munafiq mencampuri golongan-golongan mu'minin (beriman) hanya siayasad serta pengolok-olokan saja.¹⁰¹

M. Quraish Shihab menjelaskan perangai kabilah-kabilah musyrik berkenaan dengan golongan orang-orang yang beriman yakni pembohong, dusta, picik dan berhati culas. Maksud dari “قَالُوا آمَنَّا” ialah iman seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, maka tak perlu diprjelas objeknya. Penggunaan term “شَيْطَانٍ” dimaksudkan terkait pembangkangan yang telah sampai pada batas dan pucuknya sehingga sikap durhaka tersebut bukan pada individu personal saja melainkan semua golongannya. Dapat dipahami bahwa ungkapan golongan dan kabilah munafiq yang divisualisasikan didalam firman tersebut tanpa penguat ketika berkelompok dengan golongan mukminin serta dengan penguat ketika berkumpul dengan pembesar mereka dimaksudkan agar golongan (orang-orang munafiq) tersebut mempercayainya.¹⁰²

Menurut Az-Zamakhsyari tidak adanya penguat dalam pembicaraan dengan kelompok orang beriman yang dilakukan oleh

¹⁰⁰ Wahbah Az-Zuhaili, Jilid 1, h. 60

¹⁰¹ Hamka, Juz I, h. 140

¹⁰² M. Quraish Shihab, Vol I, h. 108

kelompok kafiy ialah ketidak mampunya dalam berbicara kepada orang mu'min karna hal demikian takkan ada hasil apa-apa, sedangkan penguat pembicaraan dengan golongannya (kafir) diharapkan mereka mempercayai berita yang dibawanya. Pendapat tersebut dirasa kurang logis oleh Thahir Ibnu 'Asyur, menurutnya tindakan kaum munafiq saat bermuka dua pada kaum mu'min dikarenakan enggan memperlihatkan dirinya sebagai orang yang diragukan keimanannya, jika perkataan tersebut dibumbui dengan kalimat penguat maka timbul rasa prasangka terhadapnya. Hal ini merupakan bukti nyata kelihaiian orang-orang munafiq, kelihaiian tersebut mengundang rasa tidak percayaan dari golongan mereka sehingga perlu adanya penekanan dalam ucapannya agar perkataan mereka dipercaya yakni «إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ»¹⁰³

b. Penerapan double movement

Gerakan pertama yakni pada zaman jahiliyyah banyak sikap orang-orang munafik yang bermunculan guna mempertahankan eksistensinya diantaranya adalah merekayasa perbuatan mereka melalui fitnah dalam kesamaran, persekongkolan, provokasi dan caci maki. Hal-hal demikian terjadi juga disebabkan minim dan pendeknya pandangan mereka terhadap masa depan. Allah Ta'ala telah memperlihatkan bagaimana hal-ihwal kelompok munafik, tak merperpedulikannya dan Allah bakal memberikan orang-orang tersebut ganjaran yng amat pedih dan menjadikan golongan teresbut gagap dan tak tau arah dalam semua kegiatannya.¹⁰⁴

Lebih jauh daripada itu, dikarenakan mereka (kaum munafik) tak mengindahkan pemikirannya terhadap pemahaman akan kitab suci dan meninggalkannya dalam memahami Kitabullah dan menjauhi risalah yang ada didalamnya serta tak mau menerima fakta-fakta kebenarannya dikarenakan sikap deengkii disertai perilaku zhalim, maka seolah-olah bertransaksi menyesetkan, mengganti petunjuk dengan bayaran penyesatan mereka sendiri. Ibn Abas berpendapat bahwasannya golongan tersebut memilih keseesatan dan tak mengikuti isyarat-isyarat Tuhan yangmana justru tetap pada keyakinan kafir dan menukar dengan keimanan. Allah mengfirmankannya dengan term “siraa” yang dimaknai

¹⁰³ M. Quraish Shihab., h. 109

¹⁰⁴ Wahbah Az-Zuhaili, Jilid 1, h. 63

dengan membeli, dimaksudkan lebih komperhensif pemaknaanya, karena transaksi tersebut dan juga berdagang berasal dari tukarmenukar sesuatu yang dibutuhkan, dan golongan masyarakat Arab biasanya menggunakan term tersebut terkait pertukaran suatu hal dengan suatu hal yang diinginkan.¹⁰⁵

Sedangkan ayat selanjutnya terkait penghinaan terhadap orang muslim, pada surat At-Taubah ayat 79 menjelaskan bahwa sikap orang munafiq lainnya yakni dalam permasalahan sedekah. Permasalahan tersebut terjadi ketika Abdurrahman bin Auf, menyedekahkan setengah hartanya sampai-sampai Umar bin Khatab tercengang. Melihat hal tersebut orang-orang munafiq lalu menganggap bahwa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf sebagai tindakan yang riya'.¹⁰⁶ Tak lama kemudian datanglah seorang kuli panggul dari kalangan bani Anshar yakni Abu Uqail yang membawakan sedekah berupa segantang buah kurma. Kemudian orang-orang munafiq tersebut mengomentarnya dengan nada merendahkan "sungguh Allah tak menginginkan sedekah ini".¹⁰⁷ Ada juga seorang muslim yang menyedekahkan untanya, kemudian direndahkannya juga dengan menganggap bahwa unta tersebut lebih baik fisiknya daripada si pemberi (hitam, dekil, pendek buruk rupa).¹⁰⁸

Kaum munafik tersebut berkata seolah tanpa dasar, mereka tidak mengetahui niat yang mendorong para umat muslim melakukan hal demikian. Padahal yang dilakukan oleh orang-orang muslim tersebut didasari atas sensitifitas hati yang mana hal demikian jika tak dilakukan maka hati mereka tidak merasanya nyaman. Sedekah yang dilakukan oleh orang-orang tersebut dilakukan atas dasar penguatan keimanan semata. Maka dari itu balasan bagi orang-orang yang mencela tersebut dijelaskan pada penggalan ayat selanjutnya "سَخِرُوا مِنْهُمْ" yakni Allah akan menghinakan mereka kedalam neraka jahanam.¹⁰⁹

Gerakan kedua adalah essensi idea moral terkait penistaan agama pada kasus hinaan pada kaum muslim pada zaman sekarang tak jauh

¹⁰⁵ Wahbah Az-Zuhaili., h. 64

¹⁰⁶ Hamka, Jilid 4., h. 754

¹⁰⁷ Ibnu Katsir, Jilid 4., h. 547

¹⁰⁸ Hamka, Jilid 4., h. 755

¹⁰⁹ Ibnu Katsir, Jilid 4., h. 548

berbeda dengan zaman dahulu yakni perbuatan makar yang berorientasi pada rekayasa, fitnah, kesamaran, persekongkolan, provokasi dan caci maki terhadap orang lain. Hanyasaaja konteksnya memiliki perbedaan, jika diera sekarang ini bentuk cacian tersebut dapat dilakukan dengan perantara dunia virtual, dan piranti lain.

B. Larangan Menghina Sesama Muslim dan Golongan Lain

1. Historisitas ayat

Dalam QS. Al-Hujrat ayat 11, Ibn Katsiir menginterpretasikan bahwasannya Tuhan tak membolehkan merendahkan orang lain, entah itu dalam perbuatan maupun ucapan seenaknya sendiri, saling tikam-menikam dengan lainnya, melakukan panggilan yang tidak disukai. Qurthubi menjelaskan beberapa riwayat terkait sebab turunnya ayat ini diantaranya berkaitan dengan permasalahan telinga pendengaran Tsabit bin Qais bin Syams sehingga ketika Rasulullah melakukan kajian pada suatu majlis Tsabit berusaha sedekat mungkin agar mengerti apa yang disampaikan Rasulullah, namun suatu ketika ada seorang yang tak mau mengalah padanya sehingga Tsabit merendahkan orang tersebut, maka turunlah ayat ini. Kemudian riwayat lainnya yang diriwayatkan oleh Ad-Dhohak bahwasannya firman tersebut dikeluarkan terkait goloangan Tamiim yang merendahkan shohabat-shohabat yng fakir harta seperti Amar, Khabab, Ibn Fahiyroh, Bilall, Shyuhaib, Saalman, dll). Pendapat lainnya yakni terkait penghinaan Ikrimah setelah masuk Islam kemudian diejek oleh kaum Muslim dengan sebutan anak Fir'aun.¹¹⁰ Qurthubi juga menjelaskan riwayat lainnya terkait turunnya ayat ini ketika istri Rasulullah 'Aisyah yang merendahkan Ummu Salamah dan Shafiyah yang pendek, maka turunlah ayat ini.¹¹¹

M. Quraish Shihab memahami makna “يَسْخَرُ” mengolok-olokan yakni menceritakan kekurangan sisi orang lainnya dimaksudkan candaan yang berhubungan dengan berbagai macam cara mulai dari perkataan hingga tingkah laku. Sedangkan “تَلْمِزًا” dimaknai sebagai hinaan yang bersifat langsung pada yang dihina baik melalu isyarat bibir, tangan, atau ungkapan-ungkapan yang

¹¹⁰ Qurthubi Juz 17. H. 56

¹¹¹ Qurthubi., h. 61

bermaksud mengancam. Maksud dari term lainnya yakni “تَنَابَرُوا” adalah saling memberi gelar yang buruk ialah bentuk larangan yang mengundang hubungan balik. Term ini berbeda dengan “تَلْمِزُوا” hal ini dikarenakan gelar yang buruk lebih sering terjadi dan diungkapkan secara langsung kepada yang bersangkutan. Perbuatan demikian tentunya akan memancing perasaan tersinggung terhadap yang dipanggil, sehingga timbul rasa membalas dengan gelar yang buruk pula sehingga terjadilah “تَلْمِزُوا”.¹¹²

Term “الِاسْمُ” dimaksudkan ayat ini lebih kepada sebutan bukan nama, karena sehinah-hinanya sebutan ialah memberi julukan pada seorang dengan julukan fasiq sesudah disifakan dengan perangai iman. Hal demikian dikarenakan keimanan dan kefasikaan merupakan sesuatu yang bertolak belakang. Bisa juga term tersebut “الِاسْمُ” dipahami sebagai tanda maka orientasi dari maksud ayat ini ialah sehinah-hinanya tanda penyebutan yang diberikan pada orang setelah ia beriman yakni mengenalkannya dengan perilaku dosa yang sudah pernah diperbuatnya.¹¹³

Sedangkan larangan menghina agama lain dalam QS. Al-An’am ayat 108. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa Allah memerintahkan kaum Mu’min bahwa sesembahan orang musyrik pada zaman jahiliyyah jangan sampai dihina dan direndahkan, hal ini dilakukan guna orang-orang musyrik tak menghina dan mengolok sesembahan golongan beriman yakni Alloh Ta’ala.¹¹⁴ M. Quraish Shihab berpendapat bahwa Islam datang menunjukkan kebenaran maka dari itu agama tersebut mengajarkan pada umatnya untuk menjaga lidah dan tingkah lakunya, sedangkan makian dilakukan oleh mereka yang lemah jiwanya sehingga tak mampu menjaga lidahnya untuk tetap bersih terjaga yang berdampak pula anti-pati terhadap tauhid-Nya.¹¹⁵

Term “عَدُوًّا” atau permusuhan dan melampaui batas bisa dimaknai juga berlari atau tergesa-gesa. Orientasi dari term tersebut ialah setiap tindakan

¹¹² M. Quraish Shihab, Vol. 13, h. 251

¹¹³ M. Quraish Shihab., h. 253

¹¹⁴ Ibnu Katsir 3.2 PDF. H. 272

¹¹⁵ M. Quraish Shihab, Vol. 4, h. 243

pelecehan agama apapun itu adalah tingkah laku yang melampaui batas dan berdampak pada munculnya sikap saling membenci. Selanjutnya firman Allah “بِعَيْرِ عِلْمٍ” menunjukkan bahwa yang menghina dan merendahkan agama, sejatinya tak punya keilmuan. Jikalau yang direndahkan ialah Islam maka ketololannya sangat terlihat dan apabila yang dicaci adalah ialah keyakinan (agama) yang sesaat (sesembahan orang-orang kafir), maka ia tak memiliki keilmuan tentang larangan dalam agama Allah ini (Islam).¹¹⁶

2. Penerapan double movement

Gerakan pertama yakni permasalahan yang berawal dari waktu kontemporer kepada situasi pewahyuan Al-Qur'an. Setelah menjelaskan tentang persaudaraan sesama muslim, didalam firman tersebut (Al-Hujrat: 11), menginterpretasikan tata-cara seharusnya bergaul, yakni peringatan oleh Allah kepada para hambanya agar menjauhi perkara yang merusak persaudaraan seperti merendahkan orang lain, menghina diri sendiri, dan mengundang seseorang dengan panggilan yang tidak disenangi, seperti salah satu kasus dilegasi bani Tamim shohabat-shohabat yang fakir harta seperti Amar, Khabab, Ibn Fahiyroh, Bilall, Shyuhaib, Saalman, Saliym mantan sahaya Abuw Hudzaiyfah dimuka umum, karena keadaanya romping-ramping. Bisa jadi seseorang yang direndahkan nuraninya lebih bersih dan ikhlas dibanding yang merendahkan. Redaksi yang digunakan pada ayat ini tak hanya tercakup pada satu kelompok tertentu saja melainkan secara global

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْنَ قَوْمًا مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ

Dalam penggalan ayat selanjutnya “وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ” mengandung peringatan bahwa seorang muslim yang berakal tentu tidak akan melakukan penghinaan dirinya sendiri dan sepatutnya juga tak merendahkan orang lain, karena orang muslim tersebut menganggap orang lain seperti dirinya juga. Sebagaimana Rasulullah bersabda

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ

¹¹⁶ M. Quraish Shihab., h. 245

بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ¹¹⁷.

Telah menceritakan pada kami Mohamad bin 'Abdilah bin Numaiyr, telah menceritakan pada kami ayahku, telah menceritakan pada kami Zakariya dari As-Syaa'bi dari Nu'man bin Bisir dia mengatakan; Rosulullah bersabda, "glongan yang beriman pada hal saliyng-rnencinta, mengkasih, serta mensayangi ibarat satu badan. Bilamana terdapat salah-satu anggota badan yang mersakansakit, rnaka semua bagian badannya juga terasa sakitnya "Telah menceritakan pada kami Isyhaq bin Hanzholiyy, telah mengkabarkan pada kami Jariiy dari Mutharriifi dari Asy-Sya'bi dari Ann Nu'maan bin Bisyiir dari Rosulullah dengn Riwayat yang Sama

“وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ” jangan juga mengundang seseorang dengan identitas

yang tak disukai terhadap sesama orang Islam “Wahai fasiyq, munafiq atau mengundang seseorang yag baru saja menjadi Muslim dengan sebutan Yahudiy dan Nasharani” sebagaimana masyarakat Jahiliyyah dahulu pernah bertengkar karna hal demikian.¹¹⁸ Menurut Al-Maraghi mengutip pendapat dari Ibnu Jarir yng sumberbya berasal dari Ibn Abas menjelaskan bahwasannya seseorang pria yang sudah melakukan perbuatan keji, lalu bertaubat dan mengikuti syari'at maka Allah mengharankan celaan terkait perbuatannya pada masa lalu.¹¹⁹

“يَنْسُ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ” maka jika sudah beriman dari pengaruh

kelam Jahiliyyah baiknya diberikan juga panggilan yang baik, karna hal demikian mempengaruhi dasar jiwa. Selain berpengaruh pada jiwa, panggilan yang bagus juga menjadi buktinyata dari kepatuhan seseorang ketika memeluk Islam.¹²⁰ “وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ” barang siapa tidak menghentikan dan bertaubat dari perbuatan tersebut (mencela sudaranya dengan identitas yang Allah larang), maka mereka itulah yang menganiaya dan sama saja

¹¹⁷ Jalaluddin 'Abdurrahman bin Abu Bakr Asy-Suyuti, *Ad-Dibaj Fii Syarah Sahih Muslim Al-Haji*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-'Ilmiyyah, 2006), Juz V., h. 151

¹¹⁸ Ibnu Katsir 4.7 PDF. H. 487

¹¹⁹ Maraghi, Jilid 26., h. 225

¹²⁰ Hamka, Jilid 9., h. 345

menimpakan hukuman atas kemaksiatan pada diri sendiri.¹²¹

Sedangkan larangan mencela agama lain beserta keyakinannya terletak pada suroh AlAnam: 108, pada firman tersebut menjelaskan bahwa Tuhan tak mebolehkan umat-umat muslim pada masa Rasulullah untuk merendahkan mereka, meskipun bisa dikatakan bahwa apa yang dilakukan itu memiliki masalah. Disisi lain perbuatan demikian juga menimbulkan mafsadat yang melebihi kemaslahatan tersebut, yakni balasan dari orang-orang musyrik yang direndahkan tadi. Sebagaimana kasus yang disampaikan oleh ‘Aliy bin Aby Tholhah berasal dari Ibn ‘Abas dandari ‘Abdurrazzaq bersumber dari Ma’mar dari Qatadah, “dahulukala masyarakat muslim menghina berohala-berohala masyarakat kafiyr sampai masyarakat kafiyr itu menghina Allah”. Lalu kemudian Tuhan mengeluarkan Firman-Nya, Dan jangan kalian menghina sembahhan-sembahhan yng mereka yakaini selain Allah,...”.¹²²

W. A. Zuhayli menambahkan pada kitabnya bahwa perilaku yng digunakan terhadap orang-orang musyrik ialah seperti kisah Musa dan Harun saat bertemu dengn Firaun yakni lemah lembut.¹²³

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

Maka berkatalah kalian berdua padanya dengn perkataan yng lemah-lembut, mudahan Firaun mengingat. (QS. At-Taha: 44)

Penggunaan redaksi “الَّذِي” untuk berhala pada ayat ini menurut Qurthubi ialah penggambaran bagi orang-orang yang berkeyakinan kufur.¹²⁴ Sedangkan menurut M. Quraish Shihab penggunaan redaksi “الَّذِينَ” digunakan untuk makhluk yang berakal, sehingga sesembahan yang dipercaya oleh orang-orang musyrik dirasa berakal dan bisa memiliki kehendak.¹²⁵

Pelarangan menghina sesembahan sekaligus keyakinan pihakpihak lainnya adalah tuntutan Islam, agar terpeliharannya kesuucian agama Tauhid serta agar terciptanya keadaan yang harmonis dan aman atara masyarakat yang bergama. Individu bahkan kelompokpun bisa emosi bilamana

¹²¹ Maraghi, Jilid 26., h. 226

¹²² Ibnu Katsir 4.7 PDF, 272

¹²³ Wahbah Az-Zuhaili, Jilid 4, h. 291

¹²⁴ Qurthubi Juz 7, h. 155

¹²⁵ M. Quraish Shihab, Vol. 4, h. 244

keyakinannya dicaci-maki bahkan diolok-olok. Hal demikian tak mengherankan karena tabyat manusia, terlebih jika pemahaman individu atau kelompok tersebut rendah, sebab kepercayaan tersebut telah tumbuh didalamhati para pemeluknya, sedangkan hati merupakan akar dari permasalahan sentimental tersebut. Beda dengan pemahaman, yang menyandarkannya pada otak, karenanya dengan mudahnya individu atau kelompok memutar-balik pemahaman ilmiahnya, namun akan sulit dilakukan merubah keyakinan walaupun pembuktian tentang kelirunya keyakinan sudah jelas terbukti dihadapannya.¹²⁶

Term “عَدْوًا” bisa dimaknai dengan prnusuhn serta lampau batasannya dan bisa diartikan dengan lari-lari atau tergesagesa. Makna tersebut berorientasi setiap pengolok-olokan keyakinan apapun macamnya adalah tindakan yang melibihi batasan dan dapat juga mengundaang peermusuhan. Tidakberarti masyarakat Islam yang menghina sesama atau keyakinan masyarakat musyrik tak rnelakukan tindakan aniaya, seperti yang diasumsikan sernentara para musfassir. Selanjutnya "بِعَيْرِ عِلْمٍ" menunjukkan bahwasannya yang merenedahkan keyakinan agama pada dasarnya tak mempunyai keilmuan. Jikalau yang dihinannya ialah agama yang mutlak kebenarannya, bisa dipastikan ketololannya mutlak, danbila yang diolok-oloknya keyakinan yang salah, maka diapun tak mempunyai keilmuan terkait hal yang dilarang oleh Tuhan yang Maha Kuasa.¹²⁷

Gerakan kedua yakni essensi idea moral permasalahan dari situasi pewahyuan kembali ke situasi kontemporer. Kedua ayat diatas melarang orang Islam mengikuti jejak orang-orang kafir terdahulu yakni menganggap strata dan kasta menjadi tolak ukur ketakwaan seseorang baik baik itu terhadap muslim atau non muslim itu sendiri. Permasalahan ini berlaku pada zaman dahulu hingga masa sekarang, terlebih bagi non muslim umat muslim dilarang untuk memakinya dengan hinaan dan cacian atas perbuatan mereka.

Hal tersebut dimaksudkan untuk menutup keburukan walaupun didalamnya terdapat kemaslahatan yang bisa diperoleh darinya. Pasalnya, kemaslahatan yang diperoleh tak berbanding terbalik dengan

¹²⁶ M. Quraish Shihab., h. 244

¹²⁷ M. Quraish Shihab., h. 246

kemudharatannya yakni penistaan agama dan intoleransi yang menjauhkan masyarakat dari semangat perdamaian. Gagasan demikian tentu saja termasuk kedalam keluhuran iman dan pembinaan akhlaq yang ditawarkan oleh Islam. Wahabah Az-Zuhaili mengutip pendapat dari Ibnu Arabi bahwa Tuhan tak memperbolehkan siapapun menjalankan perkara mubah, yang bisa memunculkan tindakan yang haram. Berdasarkan pemahaman tersebut, para pengikut sekte Malikiyyah menggunakan saaddu dzaariyya sebagai pondasi hukum, yang mana akaad secara lahiriyyah ialah dibolehkan (*mubah*) akantetapi dapatjuga memunculkan perkara yang dilarang.¹²⁸

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah penulis jelaskan diatas terkait penistaan agama yang dianalisis menggunakan gagasan *double movement* Fazlur Rahman maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk penghinaan agama dalam Qur'an secara historis terbagi menjadi beberapa point, diantaranya: a) mempermainkan hukum Allah yang terjadi pada kasus perlakuan istri yang ditalak dan kaidah membangun relasi dengan non-muslim (QS. Al-Baqarah: 231 dan Al-Maidah: 57), b) menghina utusan Allah pada kasus dendam kesumat

¹²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, Jilid 4, h. 296

Abu Jahal dan orang-orang musyrik serta ketidak percayaannya pada risalah yang disampaikan olehnya (QS. Al-Anbiya': 36 dan At-Taubah: 65), c) menghina orang-orang muslim pada kasus perilaku orang-orang kafir dan munafiq yang bermuka dua pada perjumpaannya dengan orang-orang muslim dan menjelek-jelakannya ketika bersedekah (QS. Al-Baqarah: 14 dan At-Taubah: 79). Selain menjelaskan bentuk-bentuk penistaan tersebut, Al-Qur'an juga menjelaskan terkait larangan menghina sesama muslim maupun non-muslim (QS. Al-Hujrat: 11 dan Al-An'am: 108).

2. Ide moral dari gagasan hermeneutika "*double movement*" yang terkandung dalam ayat-ayat penistaan agama terkait mempermainkan agama Allah ialah segala bentuk, tindakan dan perilaku yang tidak menempatkan agama pada tempatnya dan penyelewengan terhadapnya, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung bisa dikatakan penistaan agama, begitu juga dengan relasi terhadap non-muslim. Apabila non-muslim tersebut tidak bisa menjaga sikap toleransi terhadap keyakinan sesama dan muslim tersebut membiarkannya bahkan malah mendukungnya maka muslim tersebut bisa dikatakan menistakan Agama. Terkait penghinaan pada utusan Allah yang dahulu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, maka konteks sekarang penistaan tersebut mengalami perkembangan seperti tindakan yang mengarah kekekafiran yakni mempermainkan risalah, pengetahuan, akhlaq dan perbuatan yang diajarkan oleh para utusan tersebut. Penistaan agama pada kasus hinaan pada kaum muslim pada zaman sekarang tak jauh berbeda dengan zaman dahulu yakni perbuatan makar yang berorientasi pada rekayasa, fitnah, kesamaran, persekongkolan, provokasi dan caci maki terhadap orang lain. Hanya saja konteksnya berbeda, jikalau pada masa kini bentuk cacian tersebut bias dilakukan melaalui media social serta teknologi yng lain. Sedangkan larangan mencaci sesama muslim dan non-muslim dimaksudkan untuk menutup keburukan walaupun didalamnya terdapat *kemaslahatan* yang bisa diperoleh darinya. Pasaunya, kemaslahatan yang diperoleh tak berbanding terbalik dengan *kemudharatannya* yakni intoleransi yang menjauhkan masyarakat dari semangat perdamaian. Redaksi pada ayat-ayat tersebut tak diutarakan

langsung, namun dilakukan sedikit-demi sedikit yakni dimulai dengan semangat saling menghargai tanpa adanya cacik maki. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Al-Qur'an menyampaikan pesan moralnya tidak spontanitas, melainkan memberi solusi atas masalah yang ada mengikuti perkembangan ruang dan waktu tanpa meninggalkan essensinya.

B. Saran

Langkah terbaik sebagai masyarakat yang baik ialah menjaga ucapan dan aktifitas yang bisa merugikan satu sama lain dan menjauhi aktivitas yang merugikan umat Islam pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Penodaan agama melanggar toleransi beragama, dampaknya negatif dan alangkah baiknya jika kita menjaga toleransi beragama sehingga mampu menciptakan kedamaian secara aplikatif bukan hanya sekedar ranah normative.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Afif, *Nabi-Nabi Dalam Al-Qur'an*, Semarang: CV. Toha Putra, TT.
- Ad-Damasyqi, Abu Fida' Ismail bin 'Umar bin Katsir Al-Qursyi, *Lubaabut Tafsi min Ibnu Katsiir*, Terj., M. Abdul Ghoffar, dkk, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jil 1, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsiir Al-Maraghi*, Terj., Bakr, Bahrun Abu *Tafsir Al-Maraghi*,Juz X, Cet II., Semarang: Toha Putra, 1992.
- Al-Qurthubi, Abu Bakar, *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an*, Vol. I., Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 2006.
- Alsa, Asmadi, *Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif Serta Kombinasinya dalam PenelitianPsikologi*, Cet X.,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung: Pustaka Mizan, 1996.
- Anas, Malik bin, *Al-Muwatta'*, Terj., Nasrullah, *Terjemah Kitab Al-Muwatha Imam Malik*, Jakarta: Shahih, 2016.
- Asy-Suyuti, Imam, *Asbabun An-Nuzul*, Terj., Syahril, Andi Muhammad, *Asbabun Nuzul*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Asy-Suyuti, Jalaluddin 'Abdurrahman bin Abu Bakr, *Ad-Dibaj Fii Syarah Sahih Muslim Al-Hajj*, Juz V., Beirut: Dar Al-Kotob Al-'Ilmiyyah, 2006.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jami' Al-Bayan An Ta'wil Ayi Al-Qur'an*, Terj.,Aksan, Ahsan, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil 10., Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *At-Tafsirul Munir Fil 'Aqidah Wasy-Syari'ah Wal Manhaj*, Terj., Al-Kattani, Abdul Hayyie dkk, Jil 9., *Tafsir Al-Munir*, Jakarta: Gema Insani, 2016. Bukhari, Abu 'Abdullah Muhammad Isma'il, *Jami' Al-Shahih*, Juz III., Qahirah: MaktabahSalafiyah, TT.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: BalaiPustaka, 1997.
- F. Muktafi dan A. Ahamad Amir, *Teologi Islam Modern*, Surabaya: Gitamedia Press, 1999. Farida, Umma, *Pemikiran dan Metode Tafsir Al-Qur'an Kontemporer*, Yogyakarta: Idea Press, 2010.
- Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of An Intellectual Tradition*, Chicago London: University Press, 1982.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol II, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hatta, Muhammad, dkk, *Kejahatan Penistaan Agama Dan Konsekuensinya*

- Hukumnya*, AL'ADL: Jurnal Hukum, Vol. XIII, No. 2, 2021.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosiologi-Agama*, Cet I. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001.
- Lathif, Abdul Aziz bin Muhammad bin 'Ali 'Abdul, *Nawaqid Al-Iman Al-Qauliyah wa Al- Amaliyah*, Terj. Izzuddin Karimi, *Keyakinan, Ucapan dan Perbuatan Pembatal Keislaman*, Cet. IX., Jakarta: Penerbit Darul Haq, 2017.
- Made Antara dan Made Vairagya Yogantari, *Keragaman Budaya Indonesia Sumber Inspirasi Inovasi Industri Kreatif*, "Makalah Seminar Nasional Desain dan Arsitektur", Bali: Sekolah Tinggi Desain Bali, 2018.
- Mandzur, Abu Al-Fadl Jamal Al-Din Ibn, Vol. I., *Lisan Al-Arab*, Beirut: Dar Al-Sadir, 1414.
- Minawati, Rabela, *Eksistensi Nabi Muhammad dalam Film Innocence Of Muslims "Analisis Semiotika Roland Barthes"*, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017.
- Munandar, Aris, *Reaksi Muslim Denmark terhadap Karikatur Nabi Muhammad Saw "2005- 2010"*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997.
- Nuh, Nuhrison M, *Penistaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*, . Cet. I., Jakarta: Badan Litban dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014.
- P, Kresna Adi dan A, Ridwan *Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia*, Gorontalo Law Review, Vol. II, No. 1, 2019.
- Poerwodarminto, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Quthb, Sayyid, *Fii Dzilalil Qur'an*, Terj., Yasin, As'ad dkk, *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jil XVII., Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Rahman, Fazlur, *Revival and Reform in Islam*. Terj., Aam Fahmia, Gelombang Perubahan dalam Islam "Studi tentang Fundamentalisme Islam", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Sibawaihi, *Heremeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, Cet I., Bandung: Jalasutra, 2007.
- Sodikin, R. Abuy, *Konsep Agama & Islam*, Jurnal Al-Qalam, Vol. XX, No. 97, 2003.
- Soehada, Moh. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Studi Agama*, Yogyakarta: Suka-Press, 2012.
- Surakhmat, Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar-Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1982.

Taimiyah, Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad ibn ‘Abd Al-Halim Ibn Al-Salam Ibnu, *Al-Sharim Al-Maslul ‘ala Syatim Al-Rasul*, Juz I., Riyadh: Dar Al-Mu’min li Al-Tauzi’, 1997.

Tamami, Sofwan, *Analisis Wacana Pemberitaan Film “Fitna” Karya Geert Wilders di Harian Umum Republika Edisi 29 Maret 04 April 2008*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.

Umar, Nasaruddin, *Jihad Melawan Religious Hate Speech*, Jakarta: PT. Gramedia, 2019.

Wahyudin, *Blasphemy in the prespective of the of the Qur’an “Term-Term Penistaan Agama Perspektif Al-Qur’an”*, Jurnal Ilmiah Islamic Resources, Vol. xviii, No. 1, 2021.

Wulansari, Noviyanti dkk, *Analisis Framing Pemberitaan Kasus Dugaan Penistaan Agama Ustadz Abdul Somad Dalam Kompas TV*, Jurnal Communicology, Vol. VII, No. 2, 2019. Zuhri, *Studi Islam Dalam Tafsir Sosial “Telaah Sosial Gagasan Keislaman Fazlur Rahman dan Mohammed Arkoun”*, Cet I., Yogyakarta: Bidang Akademik Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

Refrensi Internet

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragamaislam>

<https://www.republika.co.id/berita/mbsd5b/enam-bentuk-penghinaan-kepada-islam-2>

<https://hidayatullah.com/berita/internasional/read/2017/02/25/112447/pria-denmark-bakar-quran-jadikases-penistaan-agama-sejak-1971.html>

<https://www.merdeka.com/dunia/kartun-nabi-telanjang-diunggah-ke-facebook.html>

<http://www.jambipos-online.com/2017/04/terdakwa-reza-penistaan-agama-novita.html> <https://www.tagar.id/mereka-yang-terjerat-pasal-penistaan-agama-di-indonesia>